

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA  
PENANGGULANGAN JUDI ONLINE**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh :**

**ANDI WAHIDA MAHMUD**

20 0302 0113

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN JUDI ONLINE**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)*



**UIN PALOPO**

**Oleh:**

**ANDI WAHIDA MAHMUD**

20 0302 0113

**Pembimbing :**

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Wahida Mahmud  
NIM : 2003020113  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Andi Wahida Mahmud







NIM. 2003020113

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online.*" yang ditulis oleh *Andi Wahida Mahmud*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0302 0113, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah* Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat*, Tanggal *29 Agustus 2025*, bertepatan dengan *5 Rabi'ul Awal 1447 Hijriyah*, dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 29 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	(  )
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Penguji II	(  )
5. Ilham, S.Ag., M.A.	Pembimbing I	(  )
6. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.	Pembimbing II	(  )

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah  
Rektor UIN Palopo

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 197406302005014004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online”** setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak saya Andi Mahmud dan Mama saya Yuprawati, terimakasih sudah membesarkanku sampai saat ini, mengajari banyak hal dan menyayangiku dengan penuh kasih. Tidak ada kata yang cukup untuk berterimakasih atas jasa Bapak dan Mama, terimakasih untuk dukungannya yang tiada hentinya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik dan lancar berkat doa Mama dan Bapak . Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Untuk kakak kakak dan adek-adek saya Terimakasih atas dukungan dan selama ini membantu mendoakanku. Semoga Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.Si. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama , Muh Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI.,M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I skripsi tugas akhir Ilham, S.Ag., M.A. dan Pembimbing II Rustan Darwis, S.Sy., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan


mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Penguji I Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., dan Penguji II Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Hardianto S.H., M.H.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan yakni Sidar Saputri, Puput, Nursyamsia, Wulandari Catur Atmaja, Tiara Putri Marmah, dan seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo angkatan 2020 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan

Semoga amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Palopo, 04 September 2025

Peneliti,



Andi Wahida Mahmud

NIM. 2003020113



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan yā''</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ            *Kaifa*

حَوْلَ            *Ḥaula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ..... .....آي	<i>fathah dan alif atau yā''</i>	Ā	Adan garis diatas
آي.	<i>Kasrah dan yā''''</i>	Ī	Idan garis diatas
أُ.	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	Udan garis diatas

Contoh:

مَاتَ            *Māta*

رَمَى            *Ramā*

قِيلَ *Qīla*

يَمُوتُ *Yamūtu*

#### 4. Ta marbūṭah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة أو ة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dengan [t] sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan [h].

الأَطْفَالِ رَوْضَةَ *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةَ *Al-ḥikmah*

#### 1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجَّ *Al-Ḥajj*

نُعَمَّ *Nu“ima*

عَدُوٌّ                    ‘*Aduww*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَلِيٌّ                    ‘*Alī*

عَرَبِيٌّ                    ‘*Arabī*

## 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ                    *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ                    *Al-Zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ                    *Al-Falsafah*

الْبِلَادُ                    *Al-Bilād*

## 3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ      *Ta'murūna*

النَّوْءُ      *An-Nau'*

شَيْءٌ      *Syai'un*

أَمْرٌ      *Umirtu*

#### 4. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- Fī Zilāl al-Qur'ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

5. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Lafz al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

Contoh:

الله دِينُ                      *Dīnullāh*

بِاللهِ                         *Billāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*.

Contoh:

الل رَحْمَةً فِي هُمْ                      *Hum fī rahmatillāh*

6. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*
- *Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*
- *Abū Naṣr al-Farābī*
- *Al-Gazālī*
- *Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyad, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd,

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw	= <i>ṣallallāhu‘alaihi wa salām</i>
a.s	= <i>alaihi al-salām</i>
H	=Hijrah
M	=Masehi



SM	=Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=Wafat Tahun
QS.../...:8	= QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād „Dzāriyāt /51: 56
HR	=Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pikir.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Kajian dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Judi Online .....	15
<b>BAB III PROBLEMATIKA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE</b> .....	<b>29</b>
A. Problematika Hukum dalam Penanganan Judi Online di Indonesia .....	29
B. Kasus-kasus Judi Online.....	34
C. Faktor dan Modus Penyebaran dalam Judi Online.....	43
<b>BAB IV JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	<b>48</b>
A. Judi Online Menurut Pandangan Islam .....	48
B. Strategi Penanggulangan Judi Online dalam Perspektif Islam.....	55
C. Prinsip-Prinsip Judi Online dalam Hukum Islam.....	57
D. Dampak Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam .....	58
E. Judi Online dalam Konteks Maqashid syariah .....	60
F. Analisis Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif .....	65

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 219 .....	59
---------------------------------------	----

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadis tentang larangan berjudi .....	62
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 kerangka Fikir.....	33
Gambar 2.2 Transaksi Judi Online di Indonesia.....	49

Gambar 3.3 Jenis Permainan Judi Online.....51

## ABSTRAK

**Andi Wahida A.M 2025.** *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online”* Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Ilham dan Rustan Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online. Yang bertujuan untuk mengetahui Problematika dalam Penanggulangan Judi Online, untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terkait Judi Online. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Serta teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan informasi serta data dengan bantuan berbagai macam material seperti, buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Fenomena judi online yang semakin marak di Indonesia tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berdampak negatif terhadap moral, ekonomi keluarga, serta meningkatkan tindak kriminalitas. Penanggulangannya menghadapi berbagai problematika, seperti lemahnya regulasi hukum, keterbatasan teknologi penegakan, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Serta ditinjau dari hukum Islam bahwa mengharamkan judi dalam bentuk apapun, termasuk judi online (maysir), karena mengandung unsur gharar, merugikan, dan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Hukum Islam tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga menekankan pendekatan preventif dan kuratif berbasis nilai-nilai moral, pendidikan agama, serta kerja sama antara pemerintah dan tokoh agama dalam menanggulangi perjudian online.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Problematika, Judi Online.

## ABSTRAK

**Andi Wahida A.M. 2025.** *"Review Of Islamic Law To Problems Countermeasures Online Gambling" Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised Ilham and Rustan Darwis.*

This thesis discusses the Islamic legal perspective on the problems of combating online gambling. The study aims to identify the challenges in addressing online gambling and to explore the Islamic legal viewpoint regarding such practices. The research method employed is normative legal research using a library-based approach. The data collection technique involves gathering information and data through various sources such as reference books, previous relevant studies, articles, notes, and academic journals related to the topic. The findings reveal that the growing phenomenon of online gambling in Indonesia has not only caused social unrest but also brought negative impacts on morality, family finances, and has contributed to a rise in criminal activity. Efforts to combat this issue face numerous challenges, including weak legal regulations, limited enforcement technology, and low public awareness. From the perspective of Islamic law, gambling in any form, including online gambling (*maysir*), is strictly prohibited as it involves elements of *gharar* (uncertainty), causes harm, and contradicts the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī'ah*). Islamic law not only emphasizes prohibition, but also highlights preventive and curative approaches based on moral values, religious education, and collaboration between the government and religious leaders in tackling online gambling.

**Kata Kunci :** Islamic Law, Problematics, Online Gambling.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat dibidang komunikasi, maka terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk online melalui jaringan. Ada berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dimasyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara tersembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung acuh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.<sup>1</sup>

Fenomena judi online ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas, antara lain meningkatnya tindak kriminal akibat kecanduan judi, kerusakan moral generasi muda, hingga gangguan dalam stabilitas ekonomi keluarga. Berbagai data dari aparat penegak hukum menunjukkan bahwa jumlah kasus judi online terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas penegakan hukum.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mencoba judi online. Pertama, dorongan untuk mencari sensasi dan kegembiraan sering kali menjadi alasan utama. Banyak orang merasa tertarik oleh potensi hadiah besar dan

---

<sup>1</sup> Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. (Adma: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)* 4.1 (2023):1-10.

<sup>2</sup> Fasa, "Artikel Penelitian Literatur Review : Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Kesehatan Mental."

adrenalin yang ditawarkan oleh permainan. Selain itu, aksesibilitas judi online yang semakin mudah dan praktis, terutama dengan adanya aplikasi di ponsel, juga mempermudah individu untuk terlibat. Faktor sosial, seperti pengaruh teman atau media sosial, juga dapat berperan, di mana seseorang merasa terdorong untuk mencoba demi mendapatkan penerimaan atau sekadar mengikuti tren. Selain itu, tekanan finansial atau kebutuhan akan uang cepat dapat menjadikan judi sebagai pilihan yang tampak menarik, meskipun berisiko.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat menganggap judi sebagai sesuatu yang menjanjikan, karena pemainnya dapat memperoleh keuntungan dalam bentuk apa pun sebagai hasil dari taruhan atau kemenangan tanpa perlu susah payah bekerja untuk mendapatkan uang sebagaimana layaknya orang biasa mencari nafkah atau uang. Judi termasuk dalam tindak pidana karena bertentangan dengan hukum di Indonesia, sehingga dilarang oleh pemerintah. Larangan tentang perjudian dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam dan luar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Judi Online semakin berkembang disemua daerah seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital sudah banyak situs judi online yang bermunculan dan sudah mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat dan lebih aman dibandingkan dengan judi biasa, dan judi online ini sudah menjadi perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh

---

<sup>3</sup> Lubis, Fidyam Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.2 (2023): 2655-2663.

<sup>4</sup> Pratama, Candra Munif. "Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Administratum* 11.1 (2023).11-28

masyarakat, tetapi dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan di berantas.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online, dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024 adalah Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disahkan pada Januari 2024. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan teknologi, menyederhanakan aturan agar tidak menjadi "pasal karet" seperti pada UU sebelumnya, dan memperjelas perbuatan yang dilarang serta penegakan hukumnya, termasuk tentang perlindungan data anak, verifikasi pengguna, dan pembatasan penyalahgunaan layanan elektronik juga melarang penyebaran informasi atau akses ke konten judi online.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa penyebaran informasi perjudian online dapat dikenakan sanksi pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk perjudian online. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar

---

<sup>5</sup> Laras, Annisa, et al. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. (Concept: Journal of Social Humanities and Education) 3.2 (2024):320-331.

adalah hukuman pidana, denda, atau pemblokiran akses ke platform judi online tersebut.<sup>6</sup>

Sejak Juni 2024, Bareskrim Polri telah mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online di Indonesia, mengikuti arahan Presiden ke 7 Republik Indonesia Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam upaya ini Bareskrim berhasil mengungkap 198 kasus judi online yang menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Tindakan ini tidak hanya mencakup penangkapan pelaku, tetapi juga penelusuran dan penyitaan aset yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama perjudian yang dilakukan secara daring yang lebih sulit dijangkau oleh hukum. Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif, seperti edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan pentingnya menjaga moralitas sosial. Kebijakan ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat efektif dalam memberantas perjudian.<sup>8</sup>

Maraknya judi online menjadi problematika serius di Indonesia, sebab akses terhadap situs dan aplikasi perjudian sangat mudah dijangkau oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Situs-situs tersebut dapat diakses melalui

---

<sup>6</sup> Sasono, Kurniawan Adi. *Penegakan Hukum Pasal 303 BIS KUHP Tentang Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. IAIN Metro, 2020.11-231

<sup>7</sup> Juhara, Amalia, and Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis."

<sup>8</sup> Waruwu, Yaso' Aro. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online*. (2023).45-72

ponsel pintar, komputer, bahkan media sosial, dan seringkali menyamar sebagai game atau hiburan digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memang telah berupaya melakukan pemblokiran, namun hal tersebut belum efektif karena para pelaku terus membuat situs baru dengan domain berbeda serta memanfaatkan teknologi seperti VPN dan server luar negeri.

.<sup>9</sup>

Kementerian Kominfo juga telah mengajukan pemblokiran atas 573 akun e-wallet dan 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judi online kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai penyusupan konten judi online di situs pemerintah dan lembaga pendidikan, Kementerian Kominfo telah menangani 23.616 sisipan halaman judi di situs pemerintah dan 22.205 di situs lembaga pendidikan. Kementerian Kominfo juga telah mengidentifikasi dan menyerahkan 20.595 kata kunci terkait judi online kepada Google dan 3.961 kata kunci kepada Meta untuk ditangani. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal. Pemerintah saat ini mengklaim bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan di atas mampu menurunkan akses masyarakat ke situs judi online sebesar 50%.<sup>10</sup>

Aparat penegak hukum harus berhadapan dengan kendala geografis dan teknis dalam melacak para pelaku yang dapat beroperasi dari mana saja di dunia

---

<sup>9</sup> Murti, Frisnanda Krisna, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra. "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5.12 (2024): 41-50.

<sup>10</sup> Juhara, Amalia, and Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis."

maya. Ditambah lagi, adanya ketentuan yang mengharuskan penuntut umum untuk menetapkan keputusan dalam waktu 24 jam membuat penanganan kasus menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan agar proses penegakan hukum terhadap kasus judi online dapat berjalan dengan lebih efektif.<sup>11</sup>

Problematika judi online dalam perspektif hukum Islam menekankan pada tiga aspek penting yaitu penguatan iman dan pendidikan agama, penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip ta'zīr, serta kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif tentang bahaya judi online. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan pendekatan preventif dan kuratif yang holistik dalam menyelesaikan persoalan ini, demi tercapainya tatanan masyarakat yang adil, bermoral, dan selamat dari kerusakan.<sup>12</sup>

Jika kasus judi online terus menerus dibiarkan tanpa adanya upaya yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini, maka masyarakat yang pernah melakukan judi online tersebut pasti akan kecanduan sehingga jika sering dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Masyarakat yang pernah melakukan judi online ini nantinya akan berpengaruh pada lingkungan

---

<sup>11</sup> Murti, Frisnanda Krisna, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra. *Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 5.12 (2024): 41-50.

<sup>12</sup> Dienny et al., "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan."

sekitarnya maupun keluarganya dan berdampak pada perkembangan di dalam masyarakat sehingga menjadi makhluk yang apatis dan tidak peduli.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika dalam penanggulangan judi online?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap judi online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dapat di kemukakan yaitu,

1. Untuk mengetahui problematika dalam penanggulangan judi online.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap judi online.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mengenai fenomena pembocoran data pribadi pada *marketplace*, dan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan di bidang hukum pidana.

---

<sup>13</sup> Setiawan, Kadek, I. Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. *Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online* (Studi Kasus di Polres Buleleng) *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3.4 (2023):194-203.

## 2. Manfaat.

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat dalam memahami kasus tentang perjudian online melalui internet.

## 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata 1 (SI) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa di antaranya penelitian yang dilakukan oleh :

- a. Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, (2020) dengan Judul *“Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online di Kota Gorontalo”* adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini pertama mereka melakukan sosialisasi, meminta bantuan kepada aparat – aparat desa juga mungkin menghimbau kepada mereka biar lebih aktif agar tidak melakukan perjudian. Kedua, Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota ini dan agar tidak terjadi lagi hal – hal yang seperti itu.



Persamaan dari penelitian ini yaitu juga mengkaji tentang tentang perjudian online, adapun perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian itu terkait tentang upaya kepolisian dalam penanganan terhadap judi online.

- b. Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, Ketut Sudiatmaka, (2023) dengan judul *“Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online”* adapun hasil penelitian ini Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Kepolisian Resor Kota Buleleng adalah upaya yang dilakukan Polres dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online adalah melalui upaya penal (sanksi hukum). Kendala-kendala yang dialami kepolisian resort Buleleng dalam penegakan hukum adalah sulitnya mendapatkan alamat tersangka, tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasikan teknologi informasi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan meningkatkan kinerja sebagai pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak demi memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.<sup>14</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu juga mengkaji tentang upaya kepolisian dalam judi online , adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian itu terkait tentang penegakan judi online.

---

<sup>14</sup> Setiawan, Kadek, I. Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. *Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online* (Studi Kasus di Polres Buleleng) :181-203.

- c. Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, (2022) dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” adapun Hasil penelitian dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam proses penyelidikan dilakukan oleh direktorat cyber crime polri, sedangkan badan *siber* dan sandi negara mempunyai tugas dan mengatur regulasi dan pengawasan penggunaan internet yang ada di Indonesia. Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penanggulangan yang bersifat preventif dan represif.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu juga mengkaji tentang perjudian online, adapun perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian itu terkait tentang upaya kepolisian dalam penegakan terhadap judi online .<sup>16</sup>

- d. Rila Kusumaningsi, Suhardi, (2023) dengan judul “*Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*” adapun hasil penelitian ini sejalan dengan undang-undang nomor 9 tahun 1981 (9/1981) tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 menerangkan sebagai berikut Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di *kasino*, di tempat-tempat keramaian, maupun yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan

---

<sup>15</sup> Yulianto, Muhammad, and Titiek Guntari. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jurnal Kewarganegaraan 6.2)(2022): 3271-3287.

<sup>16</sup> Yulianto, Muhammad, and Titiek Guntari. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*:3251-3287.

yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 31 Maret 1981. Sehingga dapat dipahami dalam hal ini undang-undang melarang adanya praktek perjudian, baik ditempat keramaian, umum ataupun secara online karena akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 jo.<sup>17</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu juga mengkaji tentang tentang perjudian online, adapun perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian itu terkait tentang upaya kepolisian dalam memberantas judi online.

- e. Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta dan Yuli Hasiolan, (2023) dengan judul "*Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat*". Hasil penelitian ini membahas dampak dari praktik judi online terhadap masyarakat. Fokusnya adalah untuk memahami konsekuensi negatif yang timbul akibat perjudian online dan implikasinya terhadap individu dan komunitas.<sup>18</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu juga mengkaji tentang tentang perjudian online, adapun perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian itu terkait tentang bagaimana perkembangan terhadap judi online.


---

<sup>17</sup> Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. *Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*: 4-10.

<sup>18</sup> Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. *Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. (Tinjauan Multidisipliner*: Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial)1.6 (2023): 70-80.

## F. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Fikir



Kerangka pikir diatas memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek yang terlibat, kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa Tinjauan Hukum Islam terkait Problematika dalam penanggulangan judi online.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian normatif atau kepustakaan terdiri dari penelitian bertahap asas-asas hukum, sistematika hukum,

dan sejarah hukum, penelitian kepustakaan tidak hanya di baca dan di catat saja, namun mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>19</sup>

#### Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang di kumpulkan oleh pihak lain dan di peroleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang di lakukan secara tertulis maupun lisan yang bisa di dapatkan melalui perantara seperti artikel, buku skripsi, jurnal, laporan, dan majalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini untuk mendukung data penelitian yang spesifik.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi serta data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data relevan yang mencakup gambaran yang luas sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode survei book atau library research.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, and Erwin Erwin. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. (Pampas:Journal Of Criminal Law) 4.1 (2023): 1-15.

<sup>20</sup> Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. (Penerbit Insania), 2021:44-92

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis merupakan langkah dalam mengelolah serta mengidentifikasi dan mengorganisir data pada pola-pola tertentu. Teknik Analisis data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan informasi yang ditemukan serta menyeleksi apa yang penting dan di pahami dalam menggambarkan kesimpulan data tersebut, dalam proses analisis data melibatkan beberapa tahap pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data serta pembuatan laporan hasil.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Judi Online**

##### **1. Kajian tentang Hukum Islam**

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia. Hukum Islam tidak hanya normatif (teoritis), tapi juga solutif, karena memiliki dasar kemaslahatan yang kuat dan bisa diaplikasikan dalam konteks kekinian melalui ijtihad.<sup>21</sup>

Judi Online termasuk perbuatan haram secara mutlak dalam Islam Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun modern seperti judi online. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat qath'i (tegas dan pasti), seperti QS. Al-Baqarah ayat 219. Judi termasuk dalam perbuatan maysir, yang haram karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), saling menipu (tadlis), dan pengambilan harta secara batil.<sup>22</sup>

Praktik judi online tidak hanya sekadar permainan atau hiburan, tetapi memiliki dampak yang sangat merusak dan bertentangan dengan lima tujuan utama syariat Islam, yaitu: Merusak agama (ḥifz al-dīn) karena melalaikan ibadah dan mendorong maksiat, Merusak akal (ḥifz al-'aql) dengan menyebabkan

---

<sup>21</sup> "Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia."

<sup>22</sup> Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian."

kecanduan dan hilangnya kontrol diri, Merusak harta (ḥifz al-māl) dengan menghabiskan kekayaan untuk hal sia-sia, Merusak jiwa (ḥifz al-nafs) karena dapat menyebabkan stres, depresi, bahkan bunuh diri, Merusak kehormatan (ḥifz al-‘ird) karena bisa memicu tindakan kriminal dan aib sosial.<sup>23</sup>

a. Pandangan Ulama-ulama terkait Judi Online

Pandangan ulama terkait judi online umumnya seragam, yaitu bahwa judi, dalam bentuk apapun, termasuk judi online, adalah haram dalam Islam. Hal ini berdasarkan beberapa prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kerugian, ketidakadilan, dan perbuatan yang merusak masyarakat.<sup>24</sup> Berikut adalah beberapa alasan mengapa ulama mengharamkan judi online:

1) Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkenal dalam dunia Islam, menganggap bahwa segala bentuk perjudian, termasuk perjudian online, adalah haram. Beliau berpendapat bahwa prinsip-prinsip larangan perjudian dalam Islam berlaku untuk semua bentuk perjudian tanpa memandang medium atau cara pelaksanaannya.<sup>25</sup>

Al-Qaradawi juga menekankan bahwa seorang Muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan atau cara untuk mengisi waktu luang, apalagi sebagai sumber penghidupan. Beliau menegaskan bahwa meskipun

---

<sup>23</sup> Beno, Silen, and Yanti, *Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital*.

<sup>24</sup> Majelis et al., “*Pandangan Majelis Ulama Terhadap Pelaku Judi*.”

<sup>25</sup> Anisa, “*Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah*.”



bentuk perjudian dapat bervariasi, esensi dari aktivitas tersebut tetap sama, yaitu mengandalkan untung-untungan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup>

Mengenai pandangannya, larangan ini mencakup semua bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online. Meskipun judi online belum ada pada masa turunnya Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang melarang perjudian tetap berlaku karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qaradawi berpendapat bahwa judi online termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam.<sup>27</sup>

## 2) Abdullah bin Bayyah

Abdullah bin Bayyah, seorang ulama terkemuka dari Mauritania, tidak memberikan fatwa langsung terkait judi online, tetapi dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang beliau ajarkan, judi (*maysir*) secara umum dianggap haram karena Judi online, yang termasuk dalam kategori perjudian modern, pasti terdapat dalam kategori haram dengan pendekatan Maqashid Syariah yang berfokus pada tujuan menjaga harta, jiwa, dan moral masyarakat, Abdullah bin Bayyah akan menganggap judi online sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun sosial. Ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.<sup>28</sup>

## 3) Lembaga Fatwa Internasional

Lembaga-lembaga fatwa internasional, seperti Al-Azhar University di Mesir dan Dar Al-Ifta di Saudi Arabia, umumnya juga menganggap perjudian

---

<sup>26</sup> Sumardianto et al., “Analisis Dampak Negatif Minuman Keras dan Judi Online dalam Perspektif Al-Qur'an.”:126-227

<sup>27</sup> Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah.”

<sup>28</sup> “Gagasan Pemikiran Syekh Abdullah Bin Bayyah: Terjemahan Artikel Pilihan.”

online sebagai bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam. Mereka berpegang pada prinsip bahwa perjudian online termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan dalam Al-Qur'an.<sup>29</sup>

MUI menyatakan tidak perlu mengeluarkan fatwa khusus mengenai judi online karena keharamannya sudah jelas dalam Al-Qur'an. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menyebutkan bahwa larangan berjudi telah dinyatakan langsung oleh Allah SWT, sehingga tidak memerlukan fatwa tambahan. Selain itu, MUI mengingatkan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti merusak moral masyarakat, menimbulkan permusuhan, kemalasan dalam beribadah, dan dapat menyebabkan kemiskinan serta keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, MUI mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas judi online dan mendorong penegakan hukum terhadap pelakunya.<sup>30</sup>

Organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah, juga menegaskan bahwa judi online adalah haram dan mendukung pemberantasan praktik tersebut secara total. Mereka menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online dan dampak negatifnya terhadap individu serta keluarga. Secara keseluruhan, pandangan lembaga-lembaga fatwa Islam di Indonesia sepakat bahwa judi online adalah perbuatan haram yang harus dihindari oleh umat Islam, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan demi menjaga moral serta kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> "Marak Judi Online, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa: Mau Online Atau Offline Tetap Haram."

<sup>30</sup> Junaidi, "Anggota Komisi Fatwa MUI: Judi Online Seperti Khamar, Dapat Menghilangkan Akal Pelakunya.":49-138

<sup>31</sup> Yusup, Fadilah, and Subarkah, "Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online."

#### 4) Fatwa dari Negara-Negara Muslim

Berbagai negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, perjudian, termasuk perjudian online, adalah ilegal dan dilarang menurut hukum negara dan fatwa agama. Negara-negara ini mengadopsi sikap yang sangat ketat terhadap segala bentuk perjudian. Fatwa mengenai judi online dari berbagai negara Muslim secara umum menganggap bahwa judi online adalah haram dalam Islam, mengingat bahwa perjudian dalam bentuk apapun telah jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, setiap negara mungkin memiliki pendekatan yang sedikit berbeda terkait dengan peraturan dan upaya pencegahan terhadap judi online.<sup>32</sup>

Secara umum, hampir semua negara Muslim yang memiliki lembaga fatwa atau ulama berpengaruh sepakat bahwa judi online adalah haram. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarang segala bentuk perjudian. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, seperti kecanduan, kerugian ekonomi, dan kerusakan sosial, menjadi alasan utama mengapa judi online dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Negara-negara Muslim juga mengambil langkah-langkah preventif, seperti pemblokiran situs judi online dan memberikan penegakan hukum untuk memberantas praktik semua jenis perjudian di dunia maya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dienny et al., "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan.": 87-116.

<sup>33</sup> Juhara, Amalia, and Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis.": 74-132.

## 2. Kajian tentang Problematika

Problematika judi online merujuk pada berbagai persoalan dan tantangan yang muncul akibat maraknya aktivitas perjudian berbasis internet. Problematika judi online mengacu pada berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari aktivitas tersebut, baik dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, teknologi, maupun moral keagamaan. Fenomena ini menjadi semakin rumit karena sifatnya yang lintas batas, tersembunyi, dan adaptif terhadap teknologi digital yang terus berkembang.<sup>34</sup>

## 3. Kajian tentang Judi Online

Judi online dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah permainan seperti (*poker, togel, Slot* dan sebagainya) yang menggunakan taruhan yang berupa uang atau barang berharga yang bernilai sama seperti uang. Sedangkan dalam bahasa Arab, judi diartikan dengan kata *maysir* yang memiliki makna tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, adapula yang mengatakan sebuah keharusan yang harus diberikan kepada pihak yang menang berupa taruhannya. Zainuddin Ali juga menjelaskan tentang *maysir* yang memiliki makna perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an, para fuqaha sepakat untuk menempatkan perjudian dalam bentuk pidana yang dirangkaikan dengan jarimah ta'zir.<sup>35</sup>

Secara umum Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat

---

<sup>34</sup> Saputra, Muhammad Yanuar Vernanda, and Edi Pranoto. *Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online*. *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2.1 (2023): 20-30

<sup>35</sup> Fikriana, Askana, and Muhammad Irsyad. *Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim perspektif fiqh siyasah*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2.1 (2024): 210-219.

karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun, dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas.<sup>36</sup>

Gramsci berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya dicapai melalui kontrol politik atau ekonomi, tetapi juga melalui hegemoni budaya yakni cara-cara dimana ideologi dan nilai-nilai dominan diterima oleh masyarakat, dalam konteks judi industri perjudian seringkali mempromosikan perjudian sebagai bentuk hiburan yang sah dan positif, ini dilakukan melalui iklan, media, dan sponsori acara olahraga, yang dapat menciptakan persepsi bahwa perjudian adalah bagian dari norma budaya yang diterima dengan mengasosiasikan perjudian dengan kesenangan dan peluang, industri ini dapat mengalihkan perhatian dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, seperti kecanduan dan kerugian finansial.<sup>37</sup>

Menurut Yahya Harahap, judi online merujuk pada kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, dimana pemain dapat bertaruh uang pada permainan atau acara tertentu tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta judi online melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia, termasuk peraturan yang mengatur perjudian secara umum. Selain itu, perjudian online juga dapat memicu kejahatan lain, seperti pencucian uang, karena anonimnya transaksi

---

<sup>36</sup> Hidayat, Husain Rahmat, and Dadang Suprijatna. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat." *Karimah Tauhid* 3.3 (2024): 3050-3066.

<sup>37</sup> Anggraeni, Ricca, and Endra Wijaya. *Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8.4 (2019): 494.

yang terjadi di dunia maya. Tanpa pengawasan yang ketat, dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal bisa saja berputar dalam sistem judi online, sehingga sulit untuk melacak sumbernya. Hal ini berpotensi merugikan ekonomi negara dan merusak integritas sistem keuangan.<sup>38</sup>

Harahap menekankan bahwa judi online harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Harahap sering membahas dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, seperti kerugian finansial, kecanduan, serta dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat, dia berargumen bahwa judi online dapat merusak tatanan sosial dan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Dalam pandangannya, judi online juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama, termasuk hukum Islam yang melarang praktik perjudian, dia menekankan pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Harahap mengusulkan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online dan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menanggulangi praktik ini. Pandangan Prof. Dr. H. M. Yahya Harahap menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi judi online, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral.<sup>40</sup>

Suharsono berpendapat bahwa judi online dalam hukum Islam dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar prinsip-prinsip dasar

---

<sup>38</sup> Purwanti, Ismy. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli dengan Sistem Scoopy Lucky Ball pada Aplikasi Live Streaming TikTok*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.: 114-231

<sup>39</sup> Hanafi, Muhammad Ridhwan, et al. "Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.17 (2024): 551-566.

<sup>40</sup> Yuyantika, Putri. *Sanksi Hukum Perjudian Bola oleh Santri dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

syariah, dalam Islam, judi (*maysir*) dilarang secara tegas. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa judi adalah perbuatan yang membawa keburukan dan mengandung unsur spekulasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan judi online dapat menyebabkan kerugian finansial, yang dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat.<sup>41</sup>

Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial yang berpotensi menimbulkan kecanduan, yang dapat merusak moral individu, dalam perspektif Islam, menjaga akhlak dan moralitas adalah hal yang sangat penting, serta dalam konteks hukum Islam, pelaku judi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun penegakan hukum terkait judi online bisa jadi lebih kompleks dibandingkan dengan judi konvensional, maka pentingnya menyediakan alternatif positif bagi masyarakat, seperti kegiatan yang bermanfaat dan tidak merugikan, untuk mengalihkan perhatian dari praktik judi, jadi pendapat Suharsono tentang judi online dalam hukum Islam akan menekankan larangan tegas dan dampak negatifnya, serta perlunya penegakan hukum yang sesuai<sup>42</sup>.

John F. K. Brown, sebagai seorang akademisi atau praktisi hukum, berpendapat bahwa analisis yang komprehensif mengenai judi online dalam konteks hukum Islam menekankan bahwa judi online secara eksplisit dilarang dalam hukum Islam dan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa judi membawa kerugian dan mendorong perilaku negatif, tidak hanya

---

<sup>41</sup> Farida, Umma. "Book Chapter: *Peran Fatwa MUI dalam Menyelesaikan Problem Keperempuanan di Era Global.*":65-120

<sup>42</sup> Arisetyanto, Wahyu Adi. *Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online.* MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023. :124-256

melanggar hukum, tetapi juga norma-norma moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Muslim, yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.<sup>43</sup>

Dampak sosial dari judi online, termasuk kecanduan, masalah keuangan, dan kerusakan hubungan interpersonal, bahwa efek negatif ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk melindungi individu dan masyarakat. Tantangan dalam penegakan hukum terkait judi online, terutama di era digital seperti yang marak disemua daerah. Brown merekomendasikan pendekatan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik judi ilegal dan menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang risiko judi online dalam Komunitas Muslim, serta perlunya program-program yang dapat membantu individu menjauh dari praktik tersebut.<sup>44</sup>

#### b. Pengaruh judi Online

Judi online memiliki berbagai pengaruh dan teori yang dapat mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dan teori dari judi online:

##### 1). Kesehatan Mental dan Emosional

a.) Kecanduan: Judi online dapat menyebabkan kecanduan, yang berpotensi mengganggu kesehatan mental dan emosional seseorang. Kecanduan judi online merupakan gangguan perilaku di mana seseorang memiliki dorongan yang tak terkendali untuk berjudi, meskipun menghadapi konsekuensi negatif. Kecanduan ini sering kali terkait dengan sistem reward otak, di mana judi memberikan sensasi kesenangan sementara melalui pelepasan dopamin. Namun,

---

<sup>43</sup> Dienny et al., "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan."

<sup>44</sup> Info, "'Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern.'"



ketika siklus ini berlanjut, individu merasa terjebak dalam lingkaran sulit untuk berhenti.<sup>45</sup>

b). Gangguan Tidur: Individu yang kecanduan judi mungkin mengalami gangguan tidur akibat pola pikir yang terfokus pada perjudian atau aktivitas perjudian yang berlangsung larut malam, orang yang kecanduan judi cenderung terus-menerus memikirkan hasil taruhan, strategi, atau kerugian yang mereka alami. Pikiran obsesif ini dapat menyebabkan stres dan membuat otak sulit beristirahat, bahkan saat waktunya tidur.<sup>46</sup>

## 2). Ekonomi

a). Kerugian Finansial: Penggunaan judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Banyak individu yang berjudi mungkin kehilangan uang dalam jumlah besar dan sulit untuk memulihkan kerugian tersebut.<sup>47</sup>

b). Akumulasi Utang: Kecanduan judi sering kali mengarah pada utang yang menumpuk karena individu mungkin terus berjudi untuk mencoba memulihkan kerugian.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Pokhrel, "Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Kecanduan Game Judi Online."

<sup>46</sup> Solihin, Olihini, S. Sos, and M. I. Kom. *Dampak Kesehatan Mental dalam Perjudian Online*:74-145

<sup>47</sup> Rustanto et al., "Realitas Ekonomi Penjudi Online."

<sup>48</sup> Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. *Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya*. (Journal on Education) 6.2 (2024): 10948-10956.

### 3). Lingkungan

a). Konflik Keluarga: Kecanduan judi dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga, dengan konflik yang sering terjadi akibat masalah keuangan dan perilaku yang berubah.<sup>49</sup>

b). Isolasi Sosial: Individu yang kecanduan judi mungkin menarik diri dari teman, keluarga, dan aktivitas sosial, yang dapat mengarah pada isolasi sosial.<sup>50</sup>

### 4) Produktivitas

Penurunan Produktivitas: Waktu yang dihabiskan untuk berjudi online dapat mengurangi produktivitas dalam pekerjaan atau studi, mempengaruhi kinerja individu dalam kehidupan sehari-hari.<sup>51</sup>

### 5). Masalah Hukum

Risiko Legal: Beberapa platform judi online mungkin beroperasi secara ilegal atau tidak diatur, dan terlibat dalam aktivitas ilegal yang dapat membawa risiko hukum bagi penggunanya<sup>52</sup>.

### 6). Keamanan dan Privasi

Penipuan dan Keamanan Data: Platform judi online bisa rentan terhadap penipuan dan pelanggaran data, yang dapat membahayakan informasi pribadi dan keuangan pengguna.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen."

<sup>50</sup> Al Hakim, Ibrahim, and Ririn Nurvita Dewi. *Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga*. (Diversity Guidance and Counseling Journal) 2.1 (2024): 56-77.

<sup>51</sup> Basit, Abdul, et al. "Teknologi Komunikasi Smartphone pada Interaksi Sosial." *Lontar: (Jurnal Ilmu Komunikasi)* 10.1 (2022): 1-12.

<sup>52</sup> Parandita, Risma Afrinda. *Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat*. LEX et ORDO (Jurnal Hukum dan Kebijakan) 1.1 (2023): 22-28.

<sup>53</sup> Disemadi, Hari Sutra, et al. *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?.* Sang Sewagati Journal 1.2 (2023): 66-90.

## 7). Etika dan Moral

Pelanggaran Nilai-Nilai: Dalam beberapa budaya dan agama, judi dianggap sebagai aktivitas yang tidak etis atau tidak bermoral, yang dapat mengakibatkan konflik nilai-nilai pribadi dan sosial.<sup>54</sup>

## 8). Perilaku Berisiko

Peningkatan Perilaku Berisiko: Kecanduan judi dapat menyebabkan individu mengambil keputusan yang lebih berisiko, termasuk perjudian yang lebih agresif atau perilaku kriminal untuk memperoleh uang.<sup>55</sup>

### c. Dampak Judi Online

#### 1.) Dampak Sosial

Judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun diantara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat.<sup>56</sup>

Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.

---

<sup>54</sup> Saputra, Andi Muh Akbar, et al. Pendidikan Karakter di Era Milenial: *Membangun Generasai Unggul dengan Nilai-Nilai Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.: 24-110

<sup>55</sup> Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian*. (Innovative: Journal Of Social Science Research) 3.4 (2023): 3808-3817.

<sup>56</sup> Laras, Annisa, et al. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. (Concept: Journal of Social Humanities and Education) 3.2 (2024): 322-331.

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.<sup>57</sup>

## 2) Dampak Psikologis

Dari sisi psikologis, judi online menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia."

<sup>58</sup> Laras, Annisa, et al. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia* 3.2 (2024): 317-331.

### BAB III

#### PROBLEMATIKA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE

##### A. Problematika Hukum dalam Penanganan Judi Online di Indonesia

Permasalahan hukum terkait judi online di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensi, meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, serta tantangan teknologi, dari segi regulasi, meskipun KUHP dan UU ITE telah melarang praktik perjudian, kedua instrumen hukum ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik unik judi online. KUHP Pasal 303 hanya mengatur perjudian konvensional, sementara UU ITE lebih fokus pada transaksi elektronik umum tanpa spesifikasi yang memadai untuk mengatasi judi daring. Akibatnya, terdapat celah seperti ketidakjelasan status hukum platform judi yang beroperasi dari luar negeri, penggunaan mata uang kripto, atau mekanisme proxy dan VPN yang menyulitkan pelacakan.<sup>59</sup>

Penegakan hukum menghadapi kendala serius karena sifat global dan anonim judi online. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan melacak pelaku yang menggunakan server asing atau identitas palsu. Selain itu, kurangnya koordinasi antara kepolisian, Kominfo, dan lembaga keuangan (seperti Bank Indonesia dan OJK) memperlambat proses investigasi. Kasus-kasus judi online juga seringkali melibatkan jaringan internasional, sehingga memerlukan kerja sama *mutual legal assistance* (MLA) yang berbelit-belit. Di sisi lain, korban judi

---

<sup>59</sup> Pidana, "Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana.":115-180

online yang seharusnya dilindungi justru kerap dipidana karena dianggap sebagai peserta aktif, sementara bandar atau operator situs sulit dijerat hukum. <sup>60</sup>

Aspek yurisdiksi menjadi tantangan besar karena banyak operator judi online berkedok perusahaan legal di negara lain (seperti Filipina, Malta, atau Curaçao). Indonesia tidak memiliki kewenangan eksternal untuk menutup operasi mereka, sementara upaya kerja sama internasional sering terbentur perbedaan hukum dan kepentingan ekonomi. Selain itu, transaksi keuangan judi online umumnya menggunakan *e-wallet*, *cryptocurrency*, atau transfer antar bank offshore yang sulit dilacak otoritas keuangan Indonesia. <sup>61</sup>

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah turut memperumit problematika ini. Banyak pelaku judi online tidak menyadari bahwa aktivitas mereka melanggar hukum, sementara sebagian lain menganggap risiko hukumnya kecil karena sifatnya yang virtual. Minimnya sosialisasi tentang dampak hukum judi online—baik sanksi pidana maupun dampak sosial-ekonominya—menyebabkan praktik ini terus berkembang pesat. <sup>62</sup>

Problematika hukum judi online di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari revisi undang-undang yang lebih spesifik, penguatan penegakan hukum berbasis teknologi, hingga peningkatan kesadaran masyarakat.

---

<sup>60</sup> Nim and Kurniawan, “*Upaya Represif Kepolisian dalam Memberantas Aktivitas Judi Online* (Studi Penelitian di Polres Wonosobo) TESIS.”:145-230

<sup>61</sup> “Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: *Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasnya di Indonesia*.”:72-156

<sup>62</sup> “PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo).”:57-110

Tanpa pembaruan regulasi dan sinergi antarlembaga, upaya pemberantasan judi online akan terus menghadapi jalan buntu. .<sup>63</sup>

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan *criminal*, sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa kebijakan criminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi.<sup>64</sup>

Ada beberapa Upaya tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Penegakan Hukum (Represif)

Penutupan Situs Judi Online: Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir dan menutup situs judi online ilegal. Hal ini dilakukan dengan cara mendeteksi dan memblokir akses ke situs web atau aplikasi yang terlibat dalam perjudian online.<sup>65</sup>

Operasi Penangkapan: Kepolisian melakukan penangkapan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

---

<sup>63</sup> Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online."

<sup>64</sup> Nim and Kurniawan, "*Upaya Represif Kepolisian dalam Memberantas Aktivitas Judi Online* (Studi Penelitian di Polres Wonosobo) TESIS.":145-230

<sup>65</sup> Syarif and Jakarta, "*Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal.*":56-147

judi online. Termasuk di dalamnya adalah bandar judi, agen, dan bahkan pemain yang terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal tersebut.<sup>66</sup>

Penyidikan Jaringan Perjudian: Polisi tidak hanya menindak individu, tetapi juga berusaha untuk membongkar jaringan atau sindikat judi online yang lebih besar, baik yang beroperasi secara lokal maupun internasional.<sup>67</sup>

## 2. Pencegahan (Preventif)

Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Kepolisian bersama dengan berbagai instansi lainnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian online, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial. Edukasi ini bertujuan untuk menurunkan minat masyarakat terhadap judi online.<sup>68</sup>

Pencegahan pada Platform Digital: Mengingat banyak situs judi online yang beroperasi melalui aplikasi atau media sosial, polisi turut berperan dalam memonitor dan memberi peringatan kepada platform-platform digital yang digunakan untuk aktivitas perjudian ilegal.<sup>69</sup>

## 3. Kerja Sama Antar Lembaga

Kolaborasi dengan Kominfo dan Bareskrim: Kepolisian bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs judi online dan dengan Badan Reserse

---

<sup>66</sup> Nim and Kurniawan, "Upaya Represif Kepolisian Dalam Memberantas Aktivitas Judi Online (Studi Penelitian Di Polres Wonosobo).": 78-132.

<sup>67</sup> Muslinda, Fahmal, and Mappaselleng, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online."

<sup>68</sup> Ibid...:20-49

<sup>69</sup> Diajukan et al., *STREAMER GAME ONLINE MOBILE LEGENDS Oleh: PUJA AKBAR 2024 M / 1446 H.:25-49*



Kriminal (Bareskrim) untuk melakukan penyelidikan terhadap praktik judi online yang melibatkan jaringan luas.<sup>70</sup>

Kerjasama Internasional: Mengingat judi online juga melibatkan server dan operator luar negeri, kepolisian Indonesia berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum internasional seperti Interpol untuk mengungkap pelaku yang terlibat di luar negeri.<sup>71</sup>

#### 4. Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan Teknologi untuk Melacak Transaksi Judi Online: Kepolisian juga menggunakan teknologi untuk memantau transaksi yang terjadi di platform judi online, termasuk menggunakan analisis data dan teknologi blockchain untuk melacak transaksi yang dilakukan dengan mata uang digital atau cryptocurrency.<sup>72</sup>

Pembentukan Unit *Cybercrime*: Kepolisian mendirikan unit khusus yang menangani kejahatan dunia maya (*cybercrime*), yang bertugas untuk menyelidiki dan menindak aktivitas perjudian online yang dilakukan melalui internet.<sup>73</sup>

#### 5. Penanganan Pelaku Judi Online

Tindak Pidana Terhadap Pelaku: Polisi tidak hanya menangkap bandar judi, tetapi juga pemain yang terlibat, dengan sanksi hukum yang berlaku.

---

<sup>70</sup> Alifian Fajar Rizkita, "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online.":72-112

<sup>71</sup> Ryan Purnama Putra and Merline Eva Lyanthi, "Kewenangan PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana Pada Perjudian Online.":137-258

<sup>72</sup> Sinaga, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online di Indonesia Obaja.":17-125

<sup>73</sup> Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan :90-145

Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjudian online.<sup>74</sup>

Penyidikan Mendalam terhadap Jaringan Perjudian: Penyelidikan dilakukan secara mendalam untuk menelusuri hubungan antar pelaku judi online, serta untuk mengidentifikasi bagaimana judi online ini dikelola dan diperluas.<sup>75</sup>

## **B. Kasus-kasus Judi Online**

Kasus-kasus judi online adalah kumpulan peristiwa atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet. Mengenai konteks hukum, setiap peristiwa yang mengandung unsur pidana perjudian secara daring, yang ditangani oleh aparat penegak hukum masuk dalam kategori Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Pasal 22 ayat (2) UU ITE tentang distribusi muatan yang melanggar norma hukum, serta Fatwa MUI yang mengharamkan segala bentuk judi, termasuk yang dilakukan secara daring.<sup>76</sup>

Adapun contoh kasus judi online yang terjadi di Indonesia di antaranya :

1. Kasus Promosi Judi oleh Selebgram dan Influencer pada tahun (2023–2024) dengan kronologinya pada pertengahan tahun 2023, selebgram berinisial AP ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena mempromosikan situs judi online jenis *slot* melalui media sosial. Ia menerima bayaran jutaan rupiah dari sindikat judi untuk memposting tautan (link) yang diarahkan ke situs ilegal. Modusnya ia menyisipkan tautan dalam bio instagram atau linktree dengan menyamar sebagai

---

<sup>74</sup> Bayu tri Maryono, Fajar Saputra, “Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online.”: 43-132

<sup>75</sup> Hukum, *Tindak Pidana Judi Online ( Studi Kasus Di Polrestabes Semarang )*.

<sup>76</sup> Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.”

situs game online dan menggunakan akun palsu serta e-wallet untuk transaksi oleh sebab itu dia dikenakan pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU ITE atau terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar.<sup>77</sup>

2. Kasus Pelajar dan Mahasiswa Terlibat Judi Online pada tahun (2024) dengan kronologinya Seorang pelajar SMA di Surabaya pada awal 2024 diketahui menghabiskan Rp 20 juta uang tabungan orang tuanya untuk bermain *slot online*. Kasus ini viral karena orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan media. Modusnya pelajar tersebut bermain melalui ponsel pribadinya dengan Menggunakan e-wallet milik teman atau orang tua karena Tergoda oleh iklan di media sosial dan YouTube serta berdampak pada prestasinya yang menurun drastis dan pelajar tersebut mengalami stres dan kecanduan serta keluarga mengalami tekanan ekonomi dan konflik internal.<sup>78</sup>
3. Kasus Oknum Polisi Terlibat Judi Online pada (Awal 2024) dengan kronologinya pada Januari 2024, seorang oknum polisi di Sumatera Selatan diketahui menjadi pelindung jaringan judi online lokal. Ia menerima setoran bulanan dari pengelola situs agar tidak ditindak hukum, dari kasus tersebut Oknum yang terlibat dicopot dari jabatan dan diproses etik serta Kasus dilimpahkan ke penyidik pidana umum dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum menjadi menggerus.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> “Polres Bogor Tangkap Empat Selebgram Promosikan Judi Online.”

<sup>78</sup> “Cerita Mahasiswa Surabaya Kapok Judi Online Setelah Tabungan Terkuras Habis Baca Artikel Detikjatim, ‘Cerita Mahasiswa Surabaya Kapok Judi Online Setelah Tabungan Terkuras Habis’ Selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7412410/cerita>.”

<sup>79</sup> “Kapolres OKU Razia Ponsel Milik Anggota Cegah Judi Online.”

4. Kasus penggerebekan Jaringan Judi Online dengan Omset Miliaran di Jawa Timur pada (tahun 2024) dengan kronologinya pada bulan Februari, sindikat dengan 10 tersangka Menggunakan aplikasi judi online yang disamarkan sebagai game hiburan dan memanfaatkan grup WhatsApp dan Telegram untuk merekrut member serta melakukan Transaksi menggunakan transfer bank dan e-wallet (DANA, OVO, GoPay) untuk menghindari deteksi, dari kasus tersebut Polisi mengamankan 15 smartphone, 5 laptop, dan buku catatan transaksi Pelaku dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP tentang Perjudian dan UU ITE. Kasus ini menunjukkan bahwa judi online sering kali menyamar sebagai aplikasi game biasa. Penggunaan e-wallet mempermudah transaksi, namun juga menjadi celah bagi pelacakan keuangan oleh otoritas.<sup>80</sup>
5. Kasus Penipuan Berkedok Investasi yang Berujung Judi Online pada tahun (2024) dengan kronologinya pada bulan Mei terdapat komplotan penipu yang menjanjikan keuntungan investasi yang Menawarkan "robot trading" yang bisa menghasilkan uang otomatis dan korban diminta deposit ke platform yang ternyata adalah judi online, total kerugian korban mencapai Rp3 miliar, dari kasus tersebut polisi menangkap 8 orang dari sindikat ini serta Platform telah dinonaktifkan, tetapi dana sulit dikembalikan karena sudah dikirim ke rekening luar negeri.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> "Sindikat Judi Online Jaringan Internasional Dibongkar Polda Jatim Baca Artikel Detikjatim, 'Sindikat Judi Online Jaringan Internasional Dibongkar Polda Jatim.'"

<sup>81</sup> "Polisi Tetapkan 8 Tersangka Investasi Bodong Robot Trading, 3 Masih Buron."

Beberapa tantangan utama yang muncul dari hal ini adalah

- a. Karena sulit dilacak tempat-tempat perjudian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan laporan dari masyarakat setempat mengenai tempat-tempat diadakannya perjudian. Selain itu, banyak tempat perjudian yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan modus-modus tertentu untuk menghindari perhatian dari pihak berwenang. Misalnya, perjudian dapat dilakukan di tempat-tempat yang tampaknya tidak mencurigakan, seperti rumah-rumah pribadi, kafe, atau tempat hiburan malam, yang menyulitkan aparat untuk mendeteksi dan mengambil tindakan tegas.<sup>82</sup>
- b. Karena masyarakat acuh tak acuh dan takut memberikan laporan. Sebagian masyarakat apabila melihat orang yang melakukan perjudian yang secara kebetulan maka biasanya orang yang melihat itu tidak menghiraukan dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketakutan akan pembalasan atau ancaman dari pelaku perjudian yang bisa saja memiliki pengaruh atau kekuasaan di sekitar lingkungan tersebut. Rasa takut ini seringkali membuat masyarakat merasa tidak aman untuk bertindak, meskipun mereka menyaksikan aktivitas ilegal yang terjadi di sekitar mereka.<sup>83</sup>
- c. Polisi bertindak setelah ada laporan, polisi tidak akan bertindak apabila belum ada laporan atau keluhan-keluhan dari masyarakat tentang adanya. Hal ini

---

<sup>82</sup> Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.":65-89

<sup>83</sup> Bunga, "Kebijakan Formulasi Judi Online.":57-110

menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan kriminal seperti perjudian. Tanpa adanya laporan dari warga, aparat kepolisian cenderung kesulitan untuk mengetahui secara pasti lokasi dan pelaku perjudian yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, oleh sebab itu penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa melaporkan perjudian ilegal bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mendorong masyarakat untuk lebih berani melaporkan aktivitas ilegal ini dengan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor serta memastikan bahwa laporan yang masuk akan diproses dengan serius.<sup>84</sup>

- d. Tempat praktek judi yang tidak dapat ditentukan Karena menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet, pelaku praktek perjudian ini dapat melakukan perjudian dimana saja selama fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan perjudian tersedia bahkan praktek ini dapat dijalankan melalui telepon genggam yang canggih yang telah didukung dengan layanan internet. Oleh karena itu, sangat sulit menangkap pelaku praktek perjudian ini.<sup>85</sup>
- e. Sulit menangkap Bandar. Kesulitan terbesar dalam melakukan penanggulangan akan praktek perjudian ini adalah menangkap bandar judi tersebut. Karena aparat kepolisian sangat sulit mengidentifikasi siapa dan dimana bandar judi tersebut berada. Terutama jika, bandar tersebut ternyata

---

<sup>84</sup> Anisa, "Judi Online dalam Perspektif Maqasih Syariah..2022 : 45-95

<sup>85</sup> Tamaruddin, "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam.": 43-86

bertempat tinggal di luar negeri. Salah satu tantangan terbesar dalam menangkap bandar judi online adalah sifat transaksi yang dilakukan secara daring, menggunakan sistem pembayaran yang sulit dilacak, seperti mata uang digital dan e-wallet. Selain itu, banyak bandar judi yang mengoperasikan jaringan yang terdesentralisasi, yang memungkinkan mereka untuk bergerak secara bebas antara berbagai negara, sehingga memperkecil kemungkinan penangkapan.<sup>86</sup>

Judi online semakin marak terjadi di Indonesia dengan berbagai kasus besar terungkap belakangan ini. Contohnya, Bareskrim Polri melaporkan telah menangkap 247 tersangka dalam 198 kasus judi online selama empat bulan terakhir, dalam operasi tersebut polisi menyita barang bukti seperti ponsel, laptop, kartu ATM, dan uang tunai dengan total nilai mencapai Rp 6,1 miliar. Selain itu, perputaran uang dari aktivitas judi online di beberapa kasus mencapai ratusan miliar rupiah. Upaya penindakan juga dilakukan dengan memblokir lebih dari 52.000 situs terkait.<sup>87</sup>

Perkembangan judi online di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yang tidak hanya mencakup aspek

---

<sup>86</sup> Maria Margareta Sitompul & Madiasa Ablisar, "Kebijakan Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).": 65-78


<sup>87</sup><https://www.tempo.co/hukum/wna-cina-rekrut-orang-indonesia-untuk-pasarkan-judi-online->: 125-228

teknologi dan pemasaran, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.<sup>88</sup>

Berikut adalah data yang menggambarkan jumlah pengguna judi online di Indonesia:

Transaksi Judi Online di Indonesia Tembus 100 Triliun di Awal 2024

Gambar 2.2 Transaksi Judi Online di Indonesia



Jumlah Pengguna: Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga tahun 2024, terdapat sekitar 4 juta orang di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas judi online.<sup>89</sup>

Distribusi Usia Pengguna:

- Di bawah 10 tahun: 2% (80.000 pengguna)
- 10-20 tahun: 11% (440.000 pengguna)
- 21-30 tahun: 13% (520.000 pengguna)
- 31-50 tahun: 40% (1.640.000 pengguna)
- Di atas 50 tahun: 34% (1.360.000 pengguna)

<sup>88</sup> "Fenomena Judi Online Di Indonesia: Dampak & Solusi Memberantasnya."2024.:11-27.

<sup>89</sup> Muhamad, "4 Juta Orang Indonesia Judi Online, Dari Anak Sampai Orang Tua."




Data ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya diminati oleh orang dewasa, tetapi juga telah merambah kalangan anak-anak dan remaja. Peningkatan jumlah pengguna judi online ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerugian finansial, kecanduan, dan masalah sosial lainnya. Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga terkait terus berupaya memberantas aktivitas judi online dengan melakukan pemblokiran situs, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online.<sup>90</sup>

Berikut adalah grafik yang menunjukkan persentase eksposur iklan untuk berbagai jenis permainan judi online di Indonesia. Grafik ini mencerminkan popularitas setiap jenis permainan berdasarkan data yang tersedia.

Presentase Eksposur Iklan untuk Berbagai Jenis Permainan Judi Online di  
Indonesia

Gambar 3.3 Jenis Permainan Judi Online



Melihat grafik ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang tren pasar judi online di Indonesia dan memahami jenis permainan mana yang lebih dominan

<sup>90</sup> "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan." 2023. : 76-132.

dalam hal promosi dan visibilitas kepada publik. Hal ini juga bisa memberi wawasan mengenai perubahan preferensi pengguna atau pergeseran popularitas dalam industri judi online di Indonesia.<sup>91</sup>

Meskipun langkah-langkah tegas telah diambil oleh aparat kepolisian, perjudian online tetap menjadi masalah besar yang sulit diberantas sepenuhnya. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat memudahkan para pelaku untuk menjalankan aktivitas ilegal ini secara daring dan tanpa batasan geografis. Akses yang mudah dan anonim yang diberikan oleh platform-platform perjudian online menjadi tantangan utama bagi penegak hukum dalam upaya menanggulangi praktik ini.<sup>92</sup>

Salah satu alasan mengapa judi Online begitu marak yaitu karena banyak orang yang merasa tidak ada pengawasan yang ketat terhadap aktivitas daring mereka, dengan menggunakan aplikasi atau situs web yang terhubung ke jaringan internasional, pelaku perjudian dapat beroperasi di luar jangkauan hukum Indonesia. Selain itu, banyak pemain yang merasa aman karena mereka dapat bermain dengan identitas anonim dan melakukan transaksi menggunakan mata uang digital atau alat pembayaran yang sulit dilacak.<sup>93</sup>

Pemerintah dan pihak berwenang terus berupaya untuk memperketat pengawasan dan menutup akses ke situs-situs perjudian online dengan memblokir

---

<sup>91</sup> “Survei Populix: 84 Persen Pengguna Internet RI Pernah Terpapar Judi Online Di Medsos.”:88-147.

<sup>92</sup> “Opini Hukum: Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia.”:65-113.

<sup>93</sup> Rika Widianita, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh).”

ribuan situs ilegal. Namun, perluasan jaringan virtual pribadi (VPN) dan teknologi canggih lainnya sering kali digunakan oleh pemain untuk menghindari pemblokiran, yang membuat penegakan hukum semakin sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak buruk dari perjudian online.<sup>94</sup>

Kasus ini menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak besar terhadap masyarakat, termasuk penyalahgunaan teknologi dan kerugian finansial. Polisi terus berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk mengatasi masalah ini melalui penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi digital agar kasus perjudian tidak semakin marak terjadi di kalangan masyarakat.<sup>95</sup>

### **C. Faktor dan Modus Penyebaran dalam Judi Online**

Faktor dan modus penyebaran dalam judi online merujuk pada alasan atau penyebab yang mendorong penyebaran judi online, serta cara atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan atau memperkenalkan judi online kepada masyarakat. Judi online, yang dilakukan melalui platform digital, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih mudah. Faktor penyebaran ini melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum, serta teknologi, sedangkan modus penyebaran mengacu pada

---

<sup>94</sup> Budiman, "( Analisis Terhadap Peran Kepolisian , WH , Dan Diskominfo )."2020.:34-112.

<sup>95</sup> Qalam et al., "*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Siber di Ditreskrimsus ( Studi Kasus pada Polda Metro Jaya Tahun 2022 )*":57-111

berbagai teknik yang digunakan untuk menarik pemain dan memastikan kelangsungan operasi situs judi online.<sup>96</sup>

Beberapa faktor dan modus penyebaran sebagai berikut:

1. Kemajuan Teknologi: Akses mudah ke internet melalui smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Kemunculan aplikasi dan platform media sosial sebagai saluran promosi. Kemajuan teknologi telah memberikan dampak besar terhadap penyebaran dan perkembangan judi online. Teknologi yang semakin canggih mempermudah pelaku perjudian untuk mengakses, mempromosikan, dan berpartisipasi dalam aktivitas judi secara lebih luas dan anonim.<sup>97</sup>
2. Kurangnya Pengawasan: Sulitnya pemerintah dan aparat hukum melacak situs judi karena lokasi server sering berada di luar negeri. Modus yang terus berkembang, seperti penggunaan aplikasi pesan instan dan dompet digital. Banyak situs judi Online yang beroperasi menggunakan server yang terletak di negara-negara yang tidak memiliki regulasi ketat terhadap perjudian atau bahkan negara yang tidak menganggap perjudian sebagai tindakan ilegal. Hal ini membuat situs-situs judi tersebut sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum Indonesia. Selain itu, banyak situs judi yang menggunakan layanan cloud hosting yang memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah lokasi server dengan cepat dan tanpa diketahui, yang semakin mempersulit upaya pelacakan.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> “Empat Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online.”.2022.:64-117.

<sup>97</sup> Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.”.2020.:78-118

<sup>98</sup> “Komisi III DPR Sebut Alasan Polisi Sulit Tutup Situs Judi Online.”.2021.: 88-139.

3. Promosi yang Menarik: Penawaran bonus, *cashback*, atau hadiah besar untuk menarik peserta baru. Penggunaan influencer atau iklan terselubung di media sosial. Strategi ini sangat efektif dalam menarik perhatian pemain, terutama mereka yang baru pertama kali terlibat dalam perjudian online. Bonus yang ditawarkan sering kali membuat pemain merasa tertarik untuk mencoba, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahami risiko atau potensi kerugian.<sup>99</sup>
4. Penyamaran Domain: Situs judi sering mengubah nama domain agar tidak terdeteksi oleh aparat hukum, Selain mengganti domain, mereka mungkin juga mengubah tampilan antarmuka atau struktur situs untuk menghindari deteksi otomatis oleh sistem pemantauan online. Penggunaan Aplikasi Pesan Instan: Penyelenggara mengarahkan peserta melalui grup WhatsApp, Telegram, atau Line. Transaksi Digital: Penyelenggara memanfaatkan *e-wallet*, rekening bank anonim, atau bahkan *cryptocurrency* untuk menerima taruhan.<sup>100</sup>
5. Profil Pelaku Penyelenggara Judi: Pemilik situs atau aplikasi yang menyediakan layanan judi. Salah satu cara penyelenggara judi memperoleh keuntungan adalah melalui komisi yang diambil dari setiap taruhan yang dilakukan oleh pemain, baik itu dalam domino, taruhan olahraga, poker, atau jenis judi lainnya. Mereka juga mendapatkan keuntungan dari pemain yang terjebak dalam perjudian.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Hardono, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)": 57-88.

<sup>100</sup> "Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online."2021.:45-119.

<sup>101</sup> "Rahasia Algoritma Judi Online, Pemain Tidak Akan Pernah Untung?".2023.:102-156.

Secara mendalam tentang problematika penanggulangan judi online di Indonesia, yang mencakup aspek hukum, sosial, teknologi, dan penegakan hukum.

1. Segi regulasi, meskipun Indonesia memiliki dasar hukum seperti KUHP Pasal 303 dan UU ITE yang melarang perjudian, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik unik judi online, seperti penggunaan server luar negeri, identitas anonim, dan transaksi digital. Hal ini menciptakan celah hukum (legal gap) yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jeratan hukum. Selain itu, penegakan hukum menghadapi tantangan teknis, seperti kesulitan melacak pelaku yang beroperasi secara lintas batas dan menggunakan teknologi canggih seperti VPN atau mata uang kripto.<sup>102</sup>
2. Segi sosial, judi online telah menimbulkan dampak negatif yang luas, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan kerusakan hubungan keluarga. Data dari PPATK menunjukkan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia terlibat dalam judi online, dengan persentase signifikan berasal dari kalangan remaja dan anak-anak. Fenomena ini diperparah oleh promosi agresif melalui media sosial dan influencer, yang menormalisasi judi sebagai hiburan yang sah. Masyarakat juga cenderung acuh terhadap praktik ini, sehingga kurangnya partisipasi dalam melaporkan aktivitas judi online menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum.<sup>103</sup>
3. Penanggulangan meliputi langkah preventif seperti pemblokiran situs dan edukasi, serta langkah represif seperti operasi penangkapan dan penyitaan aset.

---

<sup>102</sup> Ismail, "Kompleksitas Dalam Tindak Pidana Judi."

<sup>103</sup> "PPATK Perkiraan 25 Persen Transaksi Judi Online Dilakukan Anak-Remaja."

Namun, efektivitas upaya ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan dinamika teknologi yang terus berkembang. Kasus-kasus yang diungkap, seperti promosi judi oleh selebgram atau keterlibatan oknum polisi, menunjukkan kompleksitas masalah ini.<sup>104</sup>

Secara keseluruhan menyoroti bahwa penanggulangan judi online memerlukan pendekatan holistik, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi penegak hukum, dan kolaborasi lintas sektor. Tanpa upaya terpadu, problematika judi online akan terus menjadi tantangan serius bagi Indonesia.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> “Polri Ungkap Kendala Tangani Kasus Promosi Judi Online Oleh Artis-Selebgram.”

<sup>105</sup> “Kemenkominfo: Upaya Berantas Judi Online Harus Libatkan Multisektor.”

## BAB IV

### JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Judi Online Menurut Pandangan Islam

Pandangan Islam, praktik judi online dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan. Pertama-tama, judi online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang maha kuasa, dalam berjudi, seseorang seringkali menempatkan keberuntungan atau nasibnya pada taruhan, mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedia rezeki yang adil dan berkelanjutan.<sup>106</sup>

Jika ditinjau dari segi syariat Islam tindakan perjudian mempunyai peran yang sangat negatif terhadap kehidupan bermasyarakat yang berdampak kepada moral dan mental di dalam sosial masyarakat. Islam memperbolehkan bermacam-macam permainan dan hiburan bagi orang muslim tidak menimbulkan mudharat dalam permainannya. Akan tetapi Islam juga mengharamkan permainan yang memiliki unsur syubhat misalnya judi (maisir) sebagaimana tidak membolehkan dengan mencari rezki dengan permainan judi dengan alasan apapun.<sup>107</sup>

Praktik judi online sangat bertentangan dengan prinsip dasar agama, termasuk tauhid, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup yang sehat. Judi online mengalihkan kepercayaan seseorang dari ketergantungan pada Allah sebagai pemberi rezeki yang sah dan berkelanjutan kepada keberuntungan atau nasib yang tidak jelas. Judi juga melanggar nilai-nilai moral dalam Islam, seperti menjaga

---

<sup>106</sup> Nim and Kurniawan, "Upaya Represif Kepolisian dalam Memberantas Aktivitas Judi Online (Studi Penelitian di Polres Wonosobo)." 2020.:225-291.

<sup>107</sup> Tamaruddin, "Analisis Pengaruh Judi Online dalam Keberadaannya Serta Prinsip dalam Perspektif Hukum Islam." 2023.:104-213.



keharmonisan sosial, menghindari kecanduan, serta memastikan bahwa setiap tindakan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara daring, untuk memastikan bahwa hidup mereka tetap berada dalam kerangka prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dari Allah SWT.<sup>108</sup>

Islam dengan tegas mengharamkan perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun online, karena mengandung unsur-unsur yang dapat merusak moral, mengarah pada kecanduan, dan menciptakan kerugian finansial. Walaupun Islam mengizinkan hiburan dan permainan yang tidak merugikan, perjudian (baik dalam bentuk tradisional maupun digital) adalah perbuatan yang mengandung syubhat dan mengarah pada kerusakan. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan selalu mencari rezeki yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.<sup>109</sup>

Menurut Al-Qur'an, perjudian disebutkan dalam beberapa ayat sebagai salah satu tindakan yang haram dan dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial umat Islam. Berikut adalah Ayat Al-qur'an yang relevan mengenai Perjudian :

---

<sup>108</sup> Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.":3-14.

<sup>109</sup> Dienny et al., "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan.":56-121.

## Surah Al-Baqarah (2:219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.<sup>110</sup>

Ayat ini turun ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hukum khamar (minuman memabukkan) dan maysir (perjudian). Pada masa itu, khamar dan judi masih menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Arab, sehingga mereka ingin kejelasan hukumnya, oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini sebagai tahap pertama larangan, yakni dengan menegaskan bahwa dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. QS. al-Baqarah ayat 219 adalah fondasi syariat yang menunjukkan pendekatan gradual Allah dalam mengharamkan judi dan khamar, dengan menegaskan bahwa kerusakan dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan dalam Tafsir Al-Mishbah kata *al- Maisir* (المَيْسِر) diambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maisir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan. Nabi SAW

<sup>110</sup> Kementerian Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. “QS. Al-Baqarah [1]:219”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/219-286>.

diperintah Allah untuk menjawab kedua pertanyaan di atas: Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat, bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.<sup>111</sup>

Kemudian dalam buku Tafsir Qurthubi, kata *Al Maisir* (المَيْسِر) diambil dari kata *al yasr*, yaitu kewajiban untuk (memberikan) sesuatu kepada temannya. dikatakan, *yasara lli kadza* (wajib bagiku), jika hal itu menajadi wajib, fahuwa *yaysir yasran* dan *masiran*. Makna *al yaasir* adalah orang yang bermain dengan menggunakan anak panah terkadang dikatakan pula *yasara yaysiru*. dapat dipahami bahwa kata *Al-Maysir* dalam tafsir *Al-Qurthubi* merujuk pada perjudian yang dilakukan dengan cara yang tidak sah atau tidak halal dalam Islam.<sup>112</sup>

Masyarakat yang terlibat dalam perjudian, baik secara langsung maupun melalui sarana digital (online), tetap dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan

---

<sup>111</sup> Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*.:458-653.

<sup>112</sup> Ta'lig : *Muhammad Ibrahim Al Hifnawi* “Tafsir Al Qurthubi.”: 115-947.

dan usaha yang sah dalam mencari rezeki, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perjudian termasuk judi Online tetap diharamkan dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan penjelasan para ulama, termasuk dalam tafsir Al-Qurthubi.<sup>113</sup>

Al Azhari berkata, *Al Maisir* adalah daging unta yang diperjudikan oleh mereka. Daging unta ini dinamakan *maisir* sebab ia dibagi menjadi beberapa bagian, seolah ia adalah tempat untuk dibagi-bagi. Al Yasir adalah orang yang menyembelih unta tersebut, sebab dialah yang membagi-bagikan daging unta itu, Al Aztrari berkata "Inilah asal makna al yaasir selanjutnya, orang-orang yang bermain dengan menggunakan anak panah dan berjudi untuk daging unta disebut dengan yaasiruun. sebab merekalah yang menyembelih unta itu, karena merekalah yang menjadi sebab atas hal itu".<sup>114</sup>

Penjelasan Al-Azhari tentang asal-usul perjudian yang melibatkan daging unta dan anak panah memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perjudian pada masa Jahiliyah dapat terjadi. Al-Maysir, dalam pengertian ini, merujuk pada segala bentuk perjudian yang melibatkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan keberuntungan yang merugikan pihak tertentu. Meski cara perjudian telah berubah dalam bentuk modern seperti judi online, prinsip dasar yang mengharamkan perjudian tetap berlaku dalam hukum Islam, yakni bahwa segala bentuk perjudian

---

<sup>113</sup> Tamaruddin, "Analisis Pengaruh Judi Online dalam Keberadaannya Serta Prinsip dalam Perspektif Hukum Islam.":53-134.

<sup>114</sup> Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*.:458-653.

adalah aktivitas yang tidak sah dan harus di jauhi karena merusak tatanan sosial dan ekonomi, serta dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan masyarakat.<sup>115</sup>

Meskipun perjudian online tidak disebutkan langsung dalam hadis-hadis karena fenomena ini muncul jauh setelah masa Nabi Muhammad SAW, prinsip dasar yang terkandung dalam hadis-hadis tentang judi tetap relevan dan dapat digunakan untuk menilai hukum judi online dalam Islam. Oleh karena itu, hadis-hadis yang ada dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengharamkan perjudian, baik itu dilakukan secara tradisional maupun melalui platform digital. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan dalam hadis berkaitan dengan dampak negatif perjudian yang bersifat universal dan tidak terikat pada cara atau bentuk perjudian tertentu.<sup>116</sup>

Salah satu hadis yang menyebutkan tentang perjudian adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ نَلْعَبْ قَمْرًا فَلْيُصَدِّقْ"

Artinya :

dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, 'Ayo bermain judi,' maka hendaklah ia memberikan sedekah."<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi* : 117-947.

<sup>116</sup> Pokhrel, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Trading Binar Option pada Platform Olymp Trade."

<sup>117</sup> Ramadhan, Ramadhan. *Metode Dakwah Para Ustadz dalam Memberantas Perjudian dan Miras: Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil.* *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1.1 (2024): 14-30.

Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang mengajak temannya untuk bermain judi, maka orang yang mengajak tersebut diwajibkan untuk memberikan sedekah. Ini menunjukkan bahwa perjudian (qimar) adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan ajakan untuk berjudi merupakan tindakan yang harus di jauhi. Sebagai ganti dari ajakan yang buruk tersebut, seseorang harus memberikan sedekah sebagai bentuk penebusan dan pengingat akan larangan tersebut dalam Islam. Hadits ini menggambarkan sikap tegas Islam terhadap perjudian dan menekankan pentingnya menghindari perbuatan yang dapat merugikan individu dan masyarakat.<sup>118</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, di antaranya menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan sholat yang telah diwajibkan Allah. Permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya seperti Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rezeki melalui cara untung-untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>119</sup>

Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara terus-menerus akibat kekalahan di meja judi. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari *maisir* atau judi

---

<sup>118</sup> Firmansyah, "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online."

<sup>119</sup> SHELEMO, *Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Keagamaan Orang Tua Di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Aceh Besar*.

hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.<sup>120</sup>

## **B. Strategi Penanggulangan Judi Online dalam Perspektif Islam**

Penanggulangan judi online dalam perspektif Islam harus melibatkan pendekatan yang holistik dan terpadu, meliputi pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi, pengawasan ketat oleh pemerintah dan masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta pemulihan spiritual dan psikologis bagi korban judi online. Prinsip Islam yang mengharamkan judi sebagai perbuatan yang merugikan individu dan masyarakat harus menjadi dasar dari seluruh upaya penanggulangan ini. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga keagamaan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian online yang merusak.<sup>121</sup>

Berikut adalah penjelasan tentang metode-metode yang dapat diambil dalam menangani masalah judi online dalam perspektif Islam:

1. Pencegahan melalui Pendidikan dan Sosialisasi Pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang judi Online dalam perspektif Islam adalah langkah yang sangat penting untuk memerangi praktik perjudian yang semakin berkembang di dunia digital. Pendidikan agama yang kuat, penyuluhan masyarakat tentang dampak negatif perjudian, serta penguatan karakter spiritual dapat membantu mencegah generasi muda dan masyarakat secara

---

<sup>120</sup> Sahputra et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." 2023.:72-132.

<sup>121</sup> Pokhrel, "PERAN WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM MENCEGAH JUDI ONLINE (DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI)." :59-114.

keseluruhan dari terjerumus dalam perjudian Online. Dengan pendekatan yang menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun hukum, Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala perbuatan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, termasuk perjudian.<sup>122</sup>

2. Pengawasan oleh Pemerintah dan Lembaga Keagamaan Pengawasan terhadap judi online dalam perspektif Islam memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memblokir akses ke situs judi online dan menegakkan hukum terhadap para pelaku perjudian, sementara lembaga keagamaan berperan penting dalam memberikan pendidikan agama, sosialisasi, dan bimbingan spiritual kepada umat, dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan judi online dapat diminimalisir dan dampak negatifnya bisa diatasi secara komprehensif.<sup>123</sup>
3. Pendekatan Hukum dan Sanksi Pendekatan hukum terhadap judi online baik dari sisi hukum negara maupun hukum Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk perjudian. Sanksi yang dikenakan baik oleh negara maupun dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi dampak negatif dari perjudian. Hukum Islam tidak secara eksplisit memberikan bentuk sanksi tertentu untuk pelaku judi, tetapi mengklasifikasikan perbuatan ini sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang sanksinya tidak ditetapkan

---

<sup>122</sup> Habibullah, "Strategi Pendidikan Islam Dalam Menangani Judi Online Di Provinsi Jambi.":84-128.

<sup>123</sup> SHELEMO,  
 "https://Repository.Unissula.Ac.Id/33148/1/Ilmu%20Hukum\_30302000215\_fullpdf.Pdf."



secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa (ulil amri) berdasarkan maslahat.<sup>124</sup>

### C. Prinsip-Prinsip Judi Online dalam Hukum Islam

Prinsip judi dalam Islam merujuk pada aturan dan pandangan yang menilai perjudian (baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti judi online) sebagai tindakan yang haram dan dilarang. Namun dalam Islam, prinsip perjudian dianggap bertentangan dengan tujuan syariah, yang mengutamakan kesejahteraan dan moralitas individu serta masyarakat.<sup>125</sup>

Berikut adalah beberapa prinsip utama yang mendasari larangan judi dalam Islam:

1. Perjudian sebagai Perbuatan Haram Prinsip pertama yang harus dipahami adalah bahwa perjudian dalam Islam dianggap sebagai perbuatan haram atau dilarang. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, Islam melarang segala bentuk perjudian, baik itu dilakukan dengan cara tradisional (seperti taruhan di kasino) atau secara online (seperti taruhan melalui situs judi internet).<sup>126</sup>
2. Merusak Moralitas (Akal dan Jiwa) Islam sangat menjaga kebersihan jiwa dan akal umatnya. Perjudian, baik offline maupun online, dapat merusak kestabilan emosional dan mental seseorang. Kecanduan judi, yang sering terjadi pada orang yang terlibat dalam kegiatan ini, dapat mengarah pada gangguan psikologis yang parah, serta menyebabkan kecemasan, stres, dan

---

<sup>124</sup> Krisna Murti, Haikal Muttaqin, and Saputra, "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat.":102-165.

<sup>125</sup> Diajukan et al., *Streamer Game Online Mobile Legends Oleh : Puja Akbar 2024.*:47-80..

<sup>126</sup> Rika Widianita, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Porlesta Kota Banda Aceh).":43-127.

ketidakmampuan untuk berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Mengganggu Akal dalam Perjudian membuat seseorang cenderung kehilangan rasionalitas dan mengutamakan keberuntungan (chance) daripada usaha yang jelas. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya usaha yang baik dan produktif serta merusak Jiwa jika kecanduan judi dapat menyebabkan perubahan perilaku negatif, termasuk kebangkrutan, keretakan hubungan keluarga, hingga pengabaian tanggung jawab sosial.<sup>127</sup>

3. Mengandung Unsur Gharar (Ketidakpastian) Prinsip gharar merujuk pada ketidakpastian yang sangat besar dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam perjudian, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada keberuntungan dan peluang, yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan, contoh Gharar dalam Judi yaitu hasil taruhan tidak dapat diketahui dengan jelas sebelum dimulai, dan bisa sangat merugikan salah satu pihak, yang jelas tidak adil, dalam Islam dan Gharar yaitu Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar karena dianggap mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, judi dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak sah menurut hukum Islam.<sup>128</sup>

#### **D. Dampak Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam**

Dampak judi dalam perspektif Islam dianggap sangat negatif. Islam memandang judi sebagai salah satu penyebab utama kerusakan moral dan sosial,

---

<sup>127</sup> Damanhuri, Kuurniawati, and Wafi, "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).":106-173.

<sup>128</sup> Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi.":95-156.

serta kerugian ekonomi yang signifikan dan konflik dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menempatkan judi dalam kategori perilaku yang dilarang karena membawa berbagai dampak negatif bagi individu dan masyarakat.<sup>129</sup>

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak negatif judi.

1. Dampak judi terhadap individu. Dampak judi terhadap individu dan masyarakat sangat negatif dalam pandangan Islam. Judi dipandang sebagai penyebab kerusakan moral, ekonomi, dan sosial. Hal ini diuraikan oleh Yusuf Al Qardhawi yang menyatakan bahwa judi mengarah pada kehancuran nilai-nilai keluarga, kerusakan individu karena kehilangan harta benda, dan keretakan hubungan sosial. Judi sering kali mengarah ke perilaku lain yang dilarang dalam Islam seperti kebohongan, pencurian, dan penipuan. Judi berdampak buruk pada individu, baik dari segi keuangan, psikologis, maupun sosial. Dari perspektif keuangan, judi sering kali menyebabkan kerugian besar yang bisa mengarah pada kemiskinan dan ketidakstabilan finansial. Psikologisnya, judi dapat menyebabkan kecanduan, yang mirip dengan kecanduan zat, di mana individu kehilangan kontrol diri dan obsesi terhadap judi. Nabilah al Tunisi menjelaskan bahwa judi meningkatkan tingkat stres, ansietas, dan depresi, serta mengurangi kemampuan individu untuk membuat keputusan yang rasional.<sup>130</sup>
2. Dampak judi terhadap masyarakat. Mengenai tingkat masyarakat, judi memiliki dampak yang merusak yang mencakup peningkatan kriminalitas, putusannya ikatan keluarga, dan kerusakan nilai-nilai sosial. Judi dapat merusak

---

<sup>129</sup> Sumardianto et al., "Analisis Dampak Negatif Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an."

<sup>130</sup> Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah.": 5-21.

hubungan keluarga karena tidak jujur, kehilangan kepercayaan, dan kebangkrutan yang dapat diakibatkannya. Farid Hafez menyebutkan bahwa judi dapat mengarah pada peningkatan kegiatan kriminal seperti pencurian, penipuan dan kekerasan, sebagai cara untuk membiayai kecanduan judi.<sup>131</sup>

3. Dampak judi terhadap sistem ekonomi. Perspektif ekonomi, judi dianggap merusak karena tidak menghasilkan produk atau jasa yang nyata, serta mengalihkan sumber daya dari investasi produktif ke aktivitas spekulatif Ahmad Syafii Maarif menulis bahwa judi mendistorsi alokasi sumber daya dan prioritas ekonomi, yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum, bukan untuk keuntungan yang tidak pasti dan sering kali merugikan (Maarif, 2017). Dengan kata lain, judi online dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan keuangan. Ini mencakup kehilangan harta benda yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial dan sosial individu. Mohammad Hashim Kamali menunjukkan bahwa ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi keharmonisan sosial dan individu, yang berdampak pada kemampuan mental dan kecerdasan individu.<sup>132</sup>

#### **E. Judi Online dalam Konteks Maqashid syariah**

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks judi online, kajian maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai dampaknya terhadap lima aspek perlindungan utama dalam syariat

---

<sup>131</sup>Anisa, "Judi Online dalam Perspektif Maqasid Syariah.: 6-21.

Islam: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keluarga (an-nasl), dan harta (al-mal).<sup>133</sup>

Berikut adalah penjelasan hubungan judi online dengan maqashid syariah:

1. Perlindungan terhadap Agama (Hifz Ad-Din) Judi online merusak nilai-nilai agama. Syariat Islam menegaskan bahwa rezeki yang diperoleh harus berasal dari jalan yang halal. Judi, termasuk judi online, melanggar prinsip ini karena bersifat spekulatif dan merugikan. Efeknya: Pelaku judi cenderung lalai dalam menjalankan ibadah, terjerumus dalam perbuatan dosa, dan melupakan kewajiban agama.<sup>134</sup>
2. Perlindungan terhadap Jiwa (Hifz An-Nafs) Judi online berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pelaku judi online sering kali mengalami stres, kecanduan, dan depresi akibat kerugian finansial atau ketidakpastian hasil. Hal ini juga dapat memicu gangguan kesehatan, seperti insomnia dan gangguan emosi. Efeknya: Ketergantungan pada judi online dapat menghancurkan kehidupan individu, bahkan memicu tindakan kriminal seperti pencurian atau bunuh diri.<sup>135</sup>
3. Perlindungan terhadap Akal (Hifz Al-Aql) Judi online melemahkan fungsi akal. Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga akal untuk membedakan yang baik dan buruk. Judi online merusak akal karena pelaku cenderung terjebak dalam ilusi kemenangan atau keuntungan instan, yang mengakibatkan

---

<sup>133</sup> Lubis, Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah).":82-139.

<sup>134</sup> ""Judi Online dalam Sorotan Islam : Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah."":37-111.

<sup>135</sup> "Dampak *Kecanduan* Judi Online pada Kesehatan Mental."":66-126.

keputusan impulsif dan irasional. Efeknya: Ketergantungan pada judi online menghambat seseorang untuk berpikir produktif, bahkan menurunkan kemampuan analisis dan kreativitas.<sup>136</sup>

4. Perlindungan terhadap Keluarga (Hifz An-Nasl) Judi online berdampak pada keharmonisan keluarga. Ketergantungan pada judi online sering kali menyebabkan konflik dalam keluarga, seperti kehilangan kepercayaan, kekerasan rumah tangga, atau perceraian akibat masalah keuangan. Efeknya: Kehidupan rumah tangga terganggu, sehingga generasi berikutnya berisiko terpapar dampak negatif, termasuk kemiskinan atau trauma psikologis.<sup>137</sup>
5. Perlindungan terhadap Harta (Hifz Al-Mal) Judi online menghilangkan keberkahan dan menimbulkan kerugian. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola secara bijak untuk kebermanfaatannya diri dan orang lain. Efeknya: Banyak pelaku judi kehilangan seluruh harta mereka, terjebak dalam utang, melakukan tindakan kriminal untuk mempertahankan kecanduan berjudi.<sup>138</sup>

Mengenai perspektif Maqashid Syariah, judi online bertentangan dengan kelima prinsip perlindungan utama dalam syariat Islam. Judi online merusak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga wajib untuk dihindari dan diberantas. Oleh karena itu, segala upaya untuk menanggulangi judi online, baik

---

<sup>136</sup> Fasa, "Artikel Penelitian Literatur Review : Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Kesehatan Mental."

<sup>137</sup> Dengkol, Singosari, and Malang, "Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga."

<sup>138</sup> Damanhuri, Kuurniawati, and Wafi, "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga di Tinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)."

melalui pendidikan, hukum, maupun pengawasan teknologi, adalah bagian dari menjaga maqashid syariah demi kemaslahatan umat manusia.

Penegakan hukum dalam Islam bukan sekadar upaya menghukum pelanggar, tetapi merupakan amanah syariat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dalam konteks modern, institusi seperti kepolisian bisa dianggap sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan amanah ini, selama tetap mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan Islam.<sup>139</sup>

Penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia menjadi salah satu perhatian utama negara dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan digital. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum, telah diberi mandat untuk menindak segala bentuk pelanggaran pidana, termasuk judi online dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi normatif terhadap kesesuaian antara hukum positif yang dijalankan oleh kepolisian dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait larangan perjudian. Evaluasi ini penting dilakukan agar penegakan hukum tidak hanya legal-formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat.<sup>140</sup>

Terkait sistem hukum nasional, praktik perjudian, baik konvensional maupun digital (online), termasuk perbuatan pidana. Dasar-dasar hukum positif yang mengatur larangan dan sanksi terhadap judi online antara lain:

---

<sup>139</sup> Ummah, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>140</sup> Adolph, "Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Penanganan Pidana Perjudian."

1. Pasal 303 KUHP: Menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada umum, atau dengan sengaja ikut serta dalam permainan tersebut, dapat dipidana.<sup>141</sup>
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan atau mengakses informasi elektronik yang bermuatan perjudian.<sup>142</sup>
3. Peraturan Kapolri dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI: Menetapkan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana, termasuk judi online.<sup>143</sup>

Tujuan hukum positif dalam konteks ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit sosial, melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum, memberikan efek jera kepada pelaku.

---

<sup>141</sup> “Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Rabu, 10/11/2021 | Editorial Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) - Buku Kedua Tentang Kejahatan - Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 303 KUHP (1) Diancam Dengan Pidana Penjara Paling.”

<sup>142</sup> “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

<sup>143</sup> Theory, Open, and Systems, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.”



## F. Analisis Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Tinjauan terhadap hukum Islam dan hukum Positif menunjukkan adanya keselarasan (sinkronisasi) dalam hal substansi, tujuan, dan pelaksanaannya.

Berikut tabel perbandingan:

Aspek	Hukum Positif	Hukum Islam	Kesimpulan
Status hukum judi	Dilarang sebagai tindak pidana	Haram secara mutlak	Sama-sama melarang
Tujuan pelarangan	Menjaga ketertiban dan moral masyarakat	Mewujudkan maqāṣid syarī'ah	Tujuan sejalan
Sanksi	Penjara, denda	Ta'zīr (fleksibel)	Bisa disinergikan
Penegakan oleh polisi	Wewenang formal negara	Diperbolehkan dalam kerangka <i>ulil amri</i>	Sejalan dalam kewenangan

Penanggulangan judi online dalam perspektif hukum Islam dapat dikatakan selaras dan sinkron dengan hukum positif Indonesia. Baik Islam maupun sistem hukum nasional sama-sama memandang judi sebagai kejahatan yang harus ditindak secara tegas. Dalam konteks normatif, kepolisian memiliki legitimasi untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip *ta'zīr*, dan tindakan tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat sinkronisasi yang kuat antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam penanggulangan judi online, baik dari segi substansi larangan, tujuan penegakan hukum, maupun kedudukan aparat (kepolisian) sebagai pelaksana. Penegakan hukum oleh kepolisian, jika dilandasi nilai-nilai keadilan Islam dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dapat menjadi bentuk aktualisasi dari syariat Islam dalam konteks negara modern.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> “Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Problematika dalam penanggulangan judi online di Indonesia mencakup aspek regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik digital judi online, tantangan teknis dalam penegakan hukum karena pelaku sering menggunakan identitas anonim dan server luar negeri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun aparat penegak hukum seperti kepolisian telah melakukan berbagai upaya baik preventif maupun represif, kendala-kendala struktural dan teknis masih menjadi hambatan besar.
2. Perspektif hukum Islam, judi online termasuk dalam kategori *maysir* yang hukumnya haram. Islam menolak segala bentuk perjudian karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan), dan merampas harta secara batil. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam tidak hanya melarang judi, tetapi juga memberi pendekatan kuratif dan preventif melalui penguatan iman, pendidikan moral, dan penerapan prinsip *ta'zīr* bagi pelakunya.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum : diharapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku judi online dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan terkini. Perlunya kerja sama lintas lembaga, seperti

dengan Kementerian Kominfo, OJK, dan Bareskrim, untuk memutus akses situs-situs judi serta melacak transaksi yang mencurigakan.

2. Bagi Masyarakat: Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya judi online, baik dari sisi hukum maupun dampaknya terhadap moral, ekonomi, dan sosial, diharapkan agar masyarakat lebih selektif dan berhati-hati dalam menggunakan internet serta tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari judi online.
3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tokoh Agama: Perlu lebih aktif memberikan edukasi, dakwah, dan penyuluhan mengenai keharaman judi dalam Islam serta dampak negatifnya terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam membina generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam praktik judi online.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan secara empiris dengan melibatkan wawancara terhadap aparat hukum, korban judi online, atau penyelenggara, agar dapat memperoleh data lapangan yang lebih konkret dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., & Wijaya, E. *Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoyal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). . (2019).
- Arisetyanto, W. A. (2023). *Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). (2023).
- Barus, R. A. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Asset Negara*. (Studi Di Polisi Ressort Tanah Karo). (2023).
- Belakang, A Latar. 2002. "M.M Rozi," 1 (2): 628–47.
- Basit, Abdul, Eko Purwanto, Agus Kristian, Dewi Intan Pratiwi, Krismira, Intan Mardiana, and Gusri Weni Saputri. "Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10 (1):(2022). <https://doi.org/10.30656/lontar.v10i1.3254>.
- Budiarta. "Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan."(2024).
- Citra Maharani, Queena Sakti, and Aprillia Yovieta. "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4 (1): (2023). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.95>.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Junimart Girsang, and Meida Aninda. "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital : Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal* 1 (2)(2023). <https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579>.
- F, Muhammad."Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Promotor Judi Online yang Meramabah Dunia Artis Hingga Streamer Game di Indonesia". (2024).
- Fahrul, F. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11). 10 (6): (2024).
- Fauzi, M. A. *Analisis tafsir kata Maisir dalam Al-Qur'an perspektif kitab tafsir Al-Qurtubi*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung).(2023).
- Fikriana, Askana, and Muhammad Irsyad. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyashah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2 (1): (2024).
- Fitriya, Delis, Nur Hidayah, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman. "Menelaah Fenomena

- Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2 (3): (2024).
- Farida, U. Book Chapter: Peran Fatwa MUI dalam Menyelesaikan Problem Keperempuanan di Era Global.
- Hakim, Ibrahim Al, Ririn Nurvita Dewi, Mathilda Priska Aurelia P, and Email Korespondensi. “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga.” *Diversity Guidance and Counseling Journal* 2 (1)(2024).
- Hidayat, Husain Rahmat, Nurwati, and Dadang Suprijatna. “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat.” *Karimah Tauhid* 3 (3): (2024). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12481>.
- Hanafī, M. R., Al Fathir, I., Az-zahra, I., & Hasan, A. Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17),(2024)
- Hidayah, Arbiatun. “Makna Al- ‘Afw Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219 Perspektif Tafsīr Al-Marāghī.” *Anwarul* 3 (5)(2023). <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1778>.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2 (3)(2023). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. 2023. “Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat.” *Adma : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (1): 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.
- Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, and Erwin Erwin. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Pampas: Journal of Criminal Law* 4 (1): (2023). <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607>.
- Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. “QS. Al-Baqarah [1]:219”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=286>
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3 (2): (2024). <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. 2020. “Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online.” *Jurnal Legalitas* 13 (01): (2020). <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), (2023).
- Muhammad, F. *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum terhadap Promotor Judi Online yang Merambah Dunia Artis Hingga Streamer Game di Indonesia*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). (2024).
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(12).(2024).
- Adolph, Ralph. "Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Penanganan Pidana Perjudian," 2016, 1–23.
- Alifian Fajar Rizkita. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.
- Anisa, Nur Lina. "Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 1–21.
- Bayu tri Maryono, Fajar Saputra, Asmak UI hosnah. "Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online." *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 145–55.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. *Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital*. *Braz Dent J*. Vol. 33, 2022.
- Budiman, Nurul. "( Analisis Terhadap Peran Kepolisian , WH , Dan Diskominfo )," n.d., 1–31.
- Bunga, Dewi. "Kebijakan Formulasi Judi Online." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (1980): 21–34.
- "Cerita Mahasiswa Surabaya Kapok Judi Online Setelah Tabungan Terkurus Habis Baca Artikel Detikjatim, 'Cerita Mahasiswa Surabaya Kapok Judi Online Setelah Tabungan Terkurus Habis' Selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7412410/cerita>," 2024.
- Damanhuri, Ahmad Al Jawwas, Dwi Ari Kuurniawati, and Abdul Wafi. "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).
- Dengkol, Desa, Kecamatan Singosari, and Kabupaten Malang. "Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga" 6 (2024).

- Diajukan, Skripsi, Kepada Fakultas, Memenuhi Salah, Satu Persyaratan, Memperoleh Gelar, and Sarjana Hukum. *STREAMER GAME ONLINE MOBILE LEGENDS Oleh : PUJA AKBAR 2024 M / 1446 H, 2024.*
- Dienny, Fajri Bahiyah, Ruli Yansah Munthe, Maruli Tua Marbun, Irwan Ritonga, and Wahyu Apriza Bay. "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan" 3, no. 1 (2024): 79–99.
- "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia," 2021.
- Fasa, Dhiyaa Fadillah. "Artikel Penelitian Literatur Review : Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Kesehatan Mental," n.d.
- "Fenomena Judi Online Di Indonesia: Dampak & Solusi Memberantasnya," n.d.
- Firmansyah, Fauzi. "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online," 2024.
- "Gagasan Pemikiran Syeikh Abdullah Bin Bayyah: Terjemahan Artikel Pilihan," n.d.
- Habibullah, Nur. "Strategi Pendidikan Islam Dalam Menangani Judi Online Di Provinsi Jambi." *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2024): 1–23.
- Hardono, Joko. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015): 50–57.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.
- <https://intisari.grid.id/read/033903065/rahasia-algoritma-judi-online-pemain-tidak-akan-pernah-untung>. "Rahasia Algoritma Judi Online, Pemain Tidak Akan Pernah Untung?," 2023.
- <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1339>. "Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online," 2023.
- <https://mahasiswa.co.id/opini-hukum-tantangan-penegakan-hukum-terhadap-judi-online-di-indonesia/10005/>. "Opini Hukum : Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia," 2024.
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/41292/1/Nurul%20Budiman,%20200106030,%20FSH>,



- %20IH.pdf. “PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo),” n.d.
- [https://tirto.id/komisi-iii-dpr-sebut-alasan-polisi-sulit-tutup-situs-judi-online-gXZo#google\\_vignette](https://tirto.id/komisi-iii-dpr-sebut-alasan-polisi-sulit-tutup-situs-judi-online-gXZo#google_vignette). “Komisi III DPR Sebut Alasan Polisi Sulit Tutup Situs Judi Online,” 2024.
- <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah-0724>. “”Judi Online Dalam Sorotan Islam : Membongkar Bahaya Dan Hukum Syariah.”,” 2024.
- <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-kecanduan-judi-online-pada-kesehatan-mental?srsId=AfmBOoqWZL19XrRMP1cCSuo2yVTcHQZ1c5jcNoYnTOliZjFjMOBGbElk>. “Dampak Kecanduan Judi Online Pada Kesehatan Mental,” 2022.
- <https://www.idxchannel.com/technology/survei-populix-84-persen-pengguna-internet-ri-pernah-terpapar-judi-online-di-medsos?> “Survei Populix: 84 Persen Pengguna Internet RI Pernah Terpapar Judi Online Di Medsos,” 2024.
- [https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html?utm_source=chatgpt.com). “Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan,” 2024.
- <https://www.tempo.co/gaya-hidup/4-faktor-penyebab-kecanduan-judi-online-820277>. “Empat Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online,” 2023.
- Hukum, Fakultas. *Tindak Pidana Judi Online ( Studi Kasus Di Polrestabes Semarang )*, 2024.
- “Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” n.d.
- Info, Article. “”Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern,” 2024, 112–26.
- Ismail, Fauzan. “Kompleksitas Dalam Tindak Pidana Judi,” 2025.
- Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, and Aji Mulyana. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis,” 2025, 153–64.
- Junaidi. “Anggota Komisi Fatwa MUI: Judi Online Seperti Khamar, Dapat Menghilangkan Akal Pelakunya.” MUI Digital, 2024.  
[https://www.mui.or.id/baca/berita/anggota-komisi-fatwa-mui-judi-online-seperti-khamar-dapat-menghilangkan-akal-pelakunya?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mui.or.id/baca/berita/anggota-komisi-fatwa-mui-judi-online-seperti-khamar-dapat-menghilangkan-akal-pelakunya?utm_source=chatgpt.com).
- “Kapolres OKU Razia Ponsel Milik Anggota Cegah Judi Online,” 2024.
- “Kejahatan Siber Ancaman Dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis Pada Upaya

Pencegahan Dan Pemberantasnya Di Indonesia.”

[https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=EQrHEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=R\\_TD\\_6X9M0&dq=Upaya%20kepolisian%20dalam%20penanggulangan%20judi%20online%20di%20Indonesia%20dilakukan%20melalui%20berbagai%20pendekatan%20yang%20melibatkan%20penegakan%20hukum%20C%20pencegahan%20](https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=EQrHEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=R_TD_6X9M0&dq=Upaya%20kepolisian%20dalam%20penanggulangan%20judi%20online%20di%20Indonesia%20dilakukan%20melalui%20berbagai%20pendekatan%20yang%20melibatkan%20penegakan%20hukum%20C%20pencegahan%20), 2023.

“Kemenkominfo: Upaya Berantas Judi Online Harus Libatkan Multisektor,” 2024.

Kesuma, Reza Ditya. “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.” *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.

Krisna Murti, Frisnanda, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra. “Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 12 (2024): 1–7.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.  
<https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

Lubis, Fidyhan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. “Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah).” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63.  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>.

Majelis, Pandangan, Ulama Indonesia, Terhadap Pelaku, Online Dan, Dampaknya Kepada, and Kewajiban Kepada Keluarga. “Pandangan Majelis Ulama Terhadap Pelaku Judi.” 2, no. 2 (2024): 1066–79.

“Marak Judi Online, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa: Mau Online Atau Offline Tetap Haram,” n.d.

Maria Margareta Sitompul & Madiasa Ablisar, Dkk. “Kebijakan Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 2 (2017): 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Muhamad, Nabilah. “4 Juta Orang Indonesia Judi Online, Dari Anak Sampai Orang Tua.” [https://Databoks.Katadata.Co.Id/Layanan-Konsumen-Kesehatan/Statistik/400b311f672b213/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua?Utm\\_source=](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Layanan-Konsumen-Kesehatan/Statistik/400b311f672b213/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua?Utm_source=), 2024.

Muslinda, Tenry, A Muin Fahmal, and Nur Fadhilah Mappaselleng. “Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Journal of*

*Lex Theory (JLT 5, no. 1 (2024): 18–37.*

Nasution, Muhammad Mahmud. “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2017): 43–56. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.920>.

Nim, Nama, and Dimas Kurniawan. “Upaya Represif Kepolisian Dalam Memberantas Aktivitas Judi Online (Studi Penelitian Di Polres Wonosobo),” 2024.

“Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Rabu, 10/11/2021 | Editorial Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) - Buku Kedua Tentang Kejahatan - Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 303 KUHP (1) Diancam Dengan Pidana Penjara Paling,” 2021.

Pidana, Prespektif Hukum. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana.” *Lex Et Societatis* 5, no. 5 (2017): 159–66.

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 551–66.

Pokhrel, Sakinah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Trading Binar Option Pada Platform Olymp Trade.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

———. “Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Kecanduan Game Judi Online.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

———. “PERAN WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM MENCEGAH JUDI ONLINE (DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI).” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

“Polisi Tetapkan 8 Tersangka Investasi Bodong Robot Trading, 3 Masih Buron,” n.d.

“Polres Bogor Tangkap Empat Selebgram Promosikan Judi Online,” 2024.

“Polri Ungkap Kendala Tangani Kasus Promosi Judi Online Oleh Artis-Selebgram,” 2024.

“PPATK Perkirakan 25 Persen Transaksi Judi Online Dilakukan Anak-Remaja,” n.d.

Qalam, Al, Jurnal Ilmiah Keagamaan, Badan Reserse, Kriminal Polda, Metro Jaya, Undang-undang Nomor, Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor, Polda Metro Jaya, and Kata Kunci. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS SIBER DI DITRESKRIMSUS ( STUDI KASUS PADA POLDA METRO JAYA TAHUN 2022 ) Arga Pardede Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian , Universitas Indonesia Chairul Muriman Setyabudi Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian , Unvers” 18, no. 2 (2022): 1056–

69.

- Rika Widianita, Dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Rustanto, Bambang, Muhamad Rifqi Fadhillah, Fariz Rajessa Pramudita, Asla Ariqoh, and Politeknik Kesejahteraan Sosial. "Realitas Ekonomi Penjudi Online.," no. November (2024): 7899–7907.
- Ryan Purnama Putra, and Merline Eva Lyanthi. "Kewenangan PPAK Dalam Mencegah Dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana Pada Perjudian Online." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 320–36. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.341>.
- Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. *Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Keagamaan Orang Tua Di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Nucl. Phys.* Vol. 13, 2023.
- \_\_\_\_\_.  
 "https://Repository.Unissula.Ac.Id/33148/1/Ilmu%20Hukum\_30302000215\_fullpdf.Pdf." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1. Jakarta : Lentera Hati, 2002.*
- Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia Obaja." *Visi Sosial Humaniora (VSH)* 08, no. 21 (2015): 8–11.
- "Sindiket Judi Online Jaringan Internasional Dibongkar Polda Jatim Baca Artikel Detikjatim, 'Sindiket Judi Online Jaringan Internasional Dibongkar Polda Jatim,'" 2024.
- Sugitanata, Arif. "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 84–99. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146>.

- Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana An, and Kharis Nugroho. "Analisis Dampak Negatif Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an" 8, no. September (2024): 281–91.
- Syarif, U I N, and Hidayatullah Jakarta. "Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal" 1 (2024): 60–75.
- "Tafsir Al Qurthubi," n.d.
- Tamaruddin, A. "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam." *Mandar: Social Science Journal* 3 (2024).  
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/3969>  
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723>.
- Theory, T H E, O F Open, and Quantum Systems. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA." *Oxford University Press*, 2002, 649.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.  
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>  
[https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2016.
- Yusup, Maulana, Riyan Rahmat Fadilah, and Milana Abdillah Subarkah. "Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online" 2 (2024): 199–206.  
<https://doi.org/10.62083/btm8f465>.
- Pratama, C. M. Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(1).(2023).
- Parandita, R. A. Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), (2023)
- Purwanti, I. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Scoopy Lucky Ball Pada Aplikasi Live Streaming TikTok* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ramadhan, R. Metode Dakwah Para Ustadz Dalam Memberantas Perjudian dan Miras: Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(1),(2024).

- Riswanto, M. F., Kamal, M., & Badaru, B. Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), (2024).
- Rahmah, N., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), (2024).
- Saputra, Akbar, Tawil Risal, Hartutik, dkk. "Pendidikan Karakter Di Era Milenial". Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi. (2023).
- Sitanggang, A., Sari, B. P., & Sidabutar, E. D. Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, (2023).
- Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. 2024. "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya." *Journal on Education*(2)(2024) <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>.
- Sari, N P. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Budaya Shalat Berjamaah Di Smpn 2 Ponorogo." (2023) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25115%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/25115/1/201190212.pdf>.
- Sasono, K. A. *Penegakan Hukum Pasal 303 BIS KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Metro). (2020).
- Solihin, O., Sos, S., & Kom, M. I. Dampak Kesehatan Mental dalam Perjudian Online.
- Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 03 (04) (2023).
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*. Jakarta : Lentera Hati.
- Siregar, Andriansah. *Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam*. (2022).
- Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3 (4): (2023).
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli. 2023. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial* 01 (05): (2023) <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>.
- Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online Di

- Masyarakat.” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1 (1): (2023)
- Wibowo, A. E. “*Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*”. Penerbit Insania.(2021)
- Waruwu, Y. A. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online.*(2023)
- Yanuar Vernanda Saputra, Muhammad, and Edi Pranoto. “Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online.” *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2 (1): (2023). <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i1.171>.
- Yulianto, Muhammad, Guntari -Sekolah Titiek, Ilmu Tinggi, Iblam Hukum, and Titiek Guntari.“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2)(2022). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3334/pdf/8333>.
- Yusasni, E., & Harahap, M. I. Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-qur’an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap QS Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1). *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), (2023).
- Yuyantika, P. *Sanksi Hukum Perjudian Bola Oleh Santri Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Ponpes Muhammad Saman Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).(2020)
- Adolph, Ralph. “Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Penanganan Pidana Perjudian,” 2016, 1–23.
- Alifian Fajar Rizkita. “Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online.” *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.
- Anisa, Nur Lina. “Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 1–21.
- Bayu tri Maryono, Fajar Saputra, Asmak UI hosnah. “Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online.” *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 145–55.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. *Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital. Braz Dent J. Vol. 33, 2022.*
- Budiman, Nurul. “( Analisis Terhadap Peran Kepolisian , WH , Dan Diskominfo ),” n.d., 1–31.
- Bunga, Dewi. “Kebijakan Formulasi Judi Online.” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (1980): 21–34.
- “Cerita Mahasiswa Surabaya Kapok Judi Online Setelah Tabungan Terkurus Habis Baca Artikel Detikjatim, ‘Cerita Mahasiswa Surabaya Kapok Judi

Online Setelah Tabungan Terkuras Habis' Selengkapnya  
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7412410/cerita>,  
 2024.

Damanhuri, Ahmad Al Jawwas, Dwi Ari Kuurniawati, and Abdul Wafi. "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).

Dengkol, Desa, Kecamatan Singosari, and Kabupaten Malang. "Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga" 6 (2024).

Diajukan, Skripsi, Kepada Fakultas, Memenuhi Salah, Satu Persyaratan, Memperoleh Gelar, and Sarjana Hukum. *STREAMER GAME ONLINE MOBILE LEGENDS Oleh : PUJA AKBAR 2024 M / 1446 H, 2024.*

Dienny, Fajri Bahiyah, Ruli Yansah Munthe, Maruli Tua Marbun, Irwan Ritonga, and Wahyu Apriza Bay. "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan" 3, no. 1 (2024): 79–99.

"Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia," 2021.

Fasa, Dhiyaa Fadillah. "Artikel Penelitian Literatur Review : Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Kesehatan Mental," n.d.

"Fenomena Judi Online Di Indonesia: Dampak & Solusi Memberantasnya," n.d.

Firmansyah, Fauzi. "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online," 2024.

"Gagasan Pemikiran Syekh Abdullah Bin Bayyah: Terjemahan Artikel Pilihan," n.d.

Habibullah, Nur. "Strategi Pendidikan Islam Dalam Menangani Judi Online Di Provinsi Jambi." *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2024): 1–23.

Hardono, Joko. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)." *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015): 50–57.

Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.



- <https://intisari.grid.id/read/033903065/rahasia-algoritma-judi-online-pemain-tidak-akan-pernah-untung>. “Rahasia Algoritma Judi Online, Pemain Tidak Akan Pernah Untung?,” 2023.
- <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1339>. “Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online,” 2023.
- <https://mahasiswa.co.id/opini-hukum-tantangan-penegakan-hukum-terhadap-judi-online-di-indonesia/10005/>. “Opini Hukum : Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia,” 2024.
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/41292/1/Nurul%20Budiman,%20200106030,%20FSH,%20IH.pdf>. “PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo),” n.d.
- [https://tirto.id/komisi-iii-dpr-sebut-alasan-polisi-sulit-tutup-situs-judi-online-gXZo#google\\_vignette](https://tirto.id/komisi-iii-dpr-sebut-alasan-polisi-sulit-tutup-situs-judi-online-gXZo#google_vignette). “Komisi III DPR Sebut Alasan Polisi Sulit Tutup Situs Judi Online,” 2024.
- <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah-0724>. “”Judi Online Dalam Sorotan Islam : Membongkar Bahaya Dan Hukum Syariah.”,” 2024.
- <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-kecanduan-judi-online-pada-kesehatan-mental?srsIid=AfmBOoqWZLl9XrRMP1cCSuo2yVTcHQZ1c5jcNoYnTOliZjFjMOBgElk>. “Dampak Kecanduan Judi Online Pada Kesehatan Mental,” 2022.
- <https://www.idxchannel.com/technology/survei-populix-84-persen-pengguna-internet-ri-pernah-terpapar-judi-online-di-medsos?> “Survei Populix: 84 Persen Pengguna Internet RI Pernah Terpapar Judi Online Di Medsos,” 2024.
- [https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html?utm_source=chatgpt.com). “Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan,” 2024.
- <https://www.tempo.co/gaya-hidup/4-faktor-penyebab-kecanduan-judi-online-820277>. “Empat Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online,” 2023.
- Hukum, Fakultas. *Tindak Pidana Judi Online ( Studi Kasus Di Polrestabes Semarang )*, 2024.
- “Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” n.d.
- Info, Article. “”Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern,” 2024, 112–26.
- Ismail, Fauzan. “Kompleksitas Dalam Tindak Pidana Judi,” 2025.

- Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, and Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Sosiologis," 2025, 153–64.
- Junaidi. "Anggota Komisi Fatwa MUI: Judi Online Seperti Khamar, Dapat Menghilangkan Akal Pelakunya." MUI Digital, 2024.  
[https://www.mui.or.id/baca/berita/anggota-komisi-fatwa-mui-judi-online-seperti-khamar-dapat-menghilangkan-akal-pelakunya?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mui.or.id/baca/berita/anggota-komisi-fatwa-mui-judi-online-seperti-khamar-dapat-menghilangkan-akal-pelakunya?utm_source=chatgpt.com).
- "Kapolres OKU Razia Ponsel Milik Anggota Cegah Judi Online," 2024.
- "Kejahatan Siber Ancaman Dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis Pada Upaya Pencegahan Dan Pemberantasnya Di Indonesia."  
[https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=EQrHEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=R\\_TD\\_6X9M0&dq=Upaya%20kepolisian%20dalam%20penanggulangan%20judi%20online%20di%20Indonesia%20dilakukan%20melalui%20berbagai%20pendekatan%20yang%20melibatkan%20penegakan%20hukum%20C%20pencegahan%2](https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=EQrHEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=R_TD_6X9M0&dq=Upaya%20kepolisian%20dalam%20penanggulangan%20judi%20online%20di%20Indonesia%20dilakukan%20melalui%20berbagai%20pendekatan%20yang%20melibatkan%20penegakan%20hukum%20C%20pencegahan%2), 2023.
- "Kemenkominfo: Upaya Berantas Judi Online Harus Libatkan Multisektor," 2024.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.
- Krisna Murti, Frisnanda, Muhammad Haikal Muttaqin, and Rohid Saputra. "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 12 (2024): 1–7.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.  
<https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Lubis, Fidyhan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63.  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>.
- Majelis, Pandangan, Ulama Indonesia, Terhadap Pelaku, Online Dan, Dampaknya Kepada, and Kewajiban Kepada Keluarga. "Pandangan Majelis Ulama Terhadap Pelaku Judi." 2, no. 2 (2024): 1066–79.
- "Marak Judi Online, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa: Mau Online Atau Offline Tetap Haram," n.d.
- Maria Margareta Sitompul & Madiasa Ablisar, Dkk. "Kebijakan Kriminal Dalam

- Menangani Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. 2 (2017): 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Muhamad, Nabilah. “4 Juta Orang Indonesia Judi Online, Dari Anak Sampai Orang Tua.” [https://Databoks.Katadata.Co.Id/Layanan-Konsumen-Kesehatan/Statistik/400b311f672b213/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua?Utm\\_source=](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Layanan-Konsumen-Kesehatan/Statistik/400b311f672b213/4-Juta-Orang-Indonesia-Judi-Online-Dari-Anak-Sampai-Orang-Tua?Utm_source=), 2024.
- Muslinda, Tenry, A Muin Fahmal, and Nur Fadhilah Mappaselleng. “Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 18–37.
- Nasution, Muhammad Mahmud. “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2017): 43–56. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.920>.
- Nim, Nama, and Dimas Kurniawan. “Upaya Represif Kepolisian Dalam Memberantas Aktivitas Judi Online (Studi Penelitian Di Polres Wonosobo),” 2024.
- “Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Rabu, 10/11/2021 | Editorial Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) - Buku Kedua Tentang Kejahatan - Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 303 KUHP (1) Diancam Dengan Pidana Penjara Paling,” 2021.
- Pidana, Prespektif Hukum. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana.” *Lex Et Societatis* 5, no. 5 (2017): 159–66.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 551–66.
- Pokhrel, Sakinah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Trading Binar Option Pada Platform Olymp Trade.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- . “Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Kecanduan Game Judi Online.” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- . “PERAN WILAYATUL HISBAH BANDA ACEH DALAM MENCEGAH JUDI ONLINE (DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI).” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- “Polisi Tetapkan 8 Tersangka Investasi Bodong Robot Trading, 3 Masih Buron,” n.d.
- “Polres Bogor Tangkap Empat Selebgram Promosikan Judi Online,” 2024.
- “Polri Ungkap Kendala Tangani Kasus Promosi Judi Online Oleh Artis-

Selebgram,” 2024.

“PPATK Perkirakan 25 Persen Transaksi Judi Online Dilakukan Anak-Remaja,” n.d.

Qalam, Al, Jurnal Ilmiah Keagamaan, Badan Reserse, Kriminal Polda, Metro Jaya, Undang-undang Nomor, Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor, Polda Metro Jaya, and Kata Kunci. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS SIBER DI DITRESKRIMSUS ( STUDI KASUS PADA POLDA METRO JAYA TAHUN 2022 ) Arga Pardede Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian , Universitas Indonesia Chairul Muriman Setyabudi Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian , Univers” 18, no. 2 (2022): 1056–69.

Rika Widianita, Dkk. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): 1–19.

Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

Rustanto, Bambang, Muhamad Rifqi Fadhillah, Fariz Rajessa Pramudita, Asla Ariqoh, and Politeknik Kesejahteraan Sosial. “Realitas Ekonomi Penjudi Online.” no. November (2024): 7899–7907.

Ryan Purnama Putra, and Merline Eva Lyanthi. “Kewenangan PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana Pada Perjudian Online.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 320–36. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.341>.

Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi).” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. *Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Keagamaan Orang Tua Di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Nucl. Phys.* Vol. 13, 2023.

---

“[https://Repository.Unissula.Ac.Id/33148/1/Ilmu%20Hukum\\_30302000215\\_fullpdf.Pdf](https://Repository.Unissula.Ac.Id/33148/1/Ilmu%20Hukum_30302000215_fullpdf.Pdf).” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1. Jakarta : Lentera Hati, 2002.*

Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia Obaja.” *Visi Sosial*

*Humaniora (VSH)* 08, no. 21 (2015): 8–11.

“Sindikot Judi Online Jaringan Internasional Dibongkar Polda Jatim Baca Artikel Detikjatim, ‘Sindikot Judi Online Jaringan Internasional Dibongkar Polda Jatim,’” 2024.

Sugitanata, Arif. “Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen.” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 84–99. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146>.

Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana An, and Kharis Nugroho. “Analisis Dampak Negatif Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur’an” 8, no. September (2024): 281–91.

Syarif, U I N, and Hidayatullah Jakarta. “Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal” 1 (2024): 60–75.

“Tafsir Al Qurthubi,” n.d.

Tamaruddin, A. “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Mandar: Social Science Journal* 3 (2024). <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/3969%0Ahttps://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723>.

Theory, T H E, O F Open, and Quantum Systems. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.” *Oxford University Press*, 2002, 649.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.

Yusup, Maulana, Riyan Rahmat Fadilah, and Milana Abdillah Subarkah. “Peran Organisasi Islam Dalam Edukasi Bahaya Judi Online” 2 (2024): 199–206. <https://doi.org/10.62083/btm8f465>.

## Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
  - bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Tanggal 16 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mercka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo  
Pada Tanggal 16 Agustus 2024



Muhammad Tahmid Nur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 208 TAHUN 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Andi Wahida Mahmud  
NIM : 2003020113  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : "Upaya Kepolisian Sektor Suli dalam Penanggulangan Judi Online di Kecamatan Suli".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
4. Penguji II : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
5. Pembimbing I / Penguji : Ilham, S.Ag., M.A.  
6. Pembimbing II / Penguji : Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

Palopo, 16 Agustus 2024

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur *bt*

## Lampiran 2 Halaman Persetujuan Proposal Skripsi

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Skripsi berjudul:

“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam”

yang ditulis oleh :

Nama : Andi Wahida Mahmud

NIM : 20 0302 0113


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara


menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Ilham S.Ag., M.A.  
Tanggal:

Pembimbing II

  
Rustam Darwis, S.Sy., M.H.  
Tanggal: 20/1/2025



## Lampiran 3 Berita Acara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada Hari ini Kamis, 10 Oktober 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Andi Wahida Mahmud  
NIM : 2003020113  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Sektor Suli dalam Penanggulangan Judi Online di Kec. Suli.

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Ilham, S. Ag., M. A.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Rustan Darwis, S. Sy., M. H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ✓ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

  
Ilham, S. Ag., M. A.  
NIP 197310112003121003

Pembimbing II

  
Rustan Darwis, S. Sy., M. H.  
NIDN 2013059104

Mengetahui,  
Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP 197406302005011004

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal penelitian skripsi berjudul: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Online Perspektif Hukum Islam yang diajukan oleh Andi Wahida Mahmud, NIM 2003020113. Telah diseminarkan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Ilham, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19731011 200312 1 003

Pembimbing II



**Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**  
NIDN. 2013059104

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19700623 200501 1 003

## Lampiran 4 Hasil Turnitin

Tinjauan Hukum Islam			
ORIGINALITY REPORT			
5%	2%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%	
2	Submitted to Iain Palopo Student Paper	1%	
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%	
4	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1%	
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1%	
6	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%	
Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

## Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Ilham, S.Ag., M.A.

Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an Andi Wahida Mahmud

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Wahida Mahmud

NIM : 2003020113


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Pembimbing 1



Ilham, S.Ag., M.A.

NIP. 197310112003121003

Pembimbing 2



Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

NIDN. 2013059104

## Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online yang ditulis oleh :

Nama : Andi Wahida Mahmud  
NIM : 2003020113  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/*munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

  
Ilham F. Ag., M.A.

NIP. 197310112003121003

Pembimbing 2

  
Rustan Farwis, S.Sy., M.H.

NIDN. 2013059104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis, 12 Juni 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Andi Wahida Mahmud  
NIM : 2003020113  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam .


Pembimbing I : Ilham, S.Ag., M.A.

()


Pembimbing II : Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

()

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

()

Penguji II : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()







**Muhammad Tahmid Nur**

## Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online" yang ditulis oleh Andi Wahida AM, NIM 2003020113, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis 12 Juni 2025 bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1446 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

#### Tim Penguji

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.<br>Ketua Sidang/Penguji  | (  )<br>Tanggal :  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.<br>Sekretaris Sidang/Penguji | (  )<br>Tanggal : |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.<br>Penguji I                  | (  )<br>Tanggal : |
| 4. Firmansyah, S.Pd., M.Ag.<br>Penguji II                  | (  )<br>Tanggal :  |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A.<br>Pembimbing 1                      | (  )<br>Tanggal :  |
| 6. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.<br>Pembimbing 2              | (  )<br>Tanggal : |

## Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
 Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
 Ilham, S.Ag., M.A.  
 Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Andi Wahida Mahmud

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Palopo

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Wahida Mahmud  
 NIM : 2003020113  
 Program Studi : Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Penanggulangan Judi Online.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.<br>(Penguji I)      | (  )<br>Tanggal : |
| 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.<br>(Penguji II) | (  )<br>Tanggal:  |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A<br>(Pembimbing 1)           | (  )<br>Tanggal :  |
| 4. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.<br>(Pembimbing 2)  | (  )<br>Tanggal : |



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Andi Wahida Mahmud**, lahir di Soppeng pada tanggal 14 september 2001. Penulis merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Andi Mahmud dan ibu Yuprawati. Saat ini penulis tinggal di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 247 Tondo Tangnga. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Satu Atap Cimpu hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Suli. Setelah lulus di MAN pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di tahun yang sama yakni tahun 2020 dibidang yang ditekuni, yaitu Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.